



BUMD

BADAN USAHA MILIK DAERAH

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

2026

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunianya maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi – tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

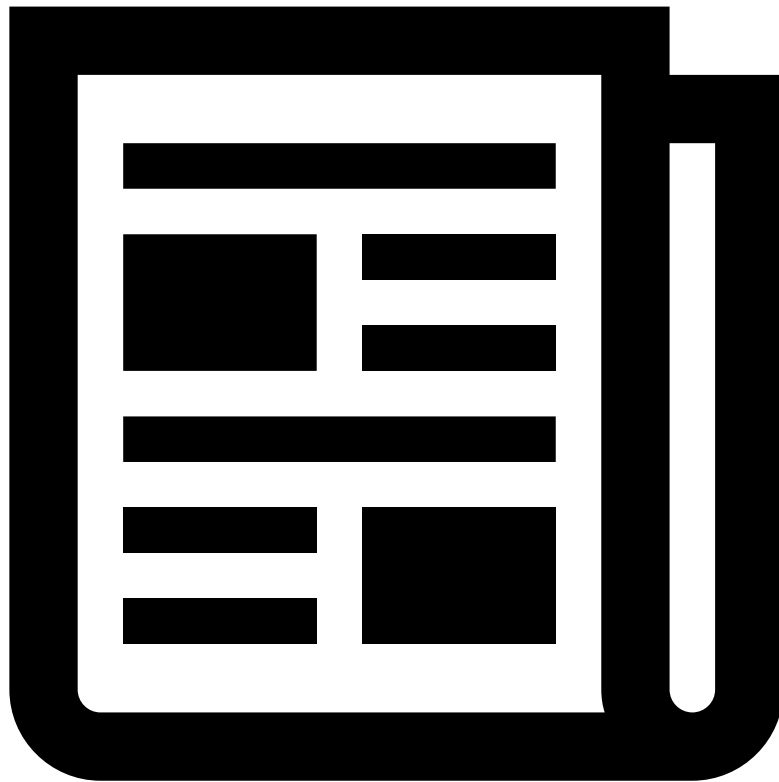
Wonogiri, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1. Kajian Teoritis.....	12
2.2. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah	35
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	42
2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT ..	60
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	76
3.1.1. Landasaan Filosofis	77
4.2. Landasan Sosiologis.....	81
4.3. Landasan Yuridis	84
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	89
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	90
5.2. Ketentuan Umum.....	92
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	95

BAB VI PENUTUP	107
6.1. Simpulan	108
6.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu manifestasi dari kewenangan tersebut adalah hak daerah untuk membentuk dan mengelola badan usaha sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah sekaligus penyedia layanan publik. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, hadir sebagai perwujudan peran negara dalam kegiatan ekonomi pada tingkat daerah, dengan tujuan ganda, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memperoleh laba dan/atau keuntungan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Secara konstitusional, keberadaan BUMD memiliki pijakan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada tataran daerah, prinsip ini diterjemahkan melalui pendirian BUMD yang menguasai atau menyelenggarakan kegiatan ekonomi strategis di wilayahnya, seperti penyediaan air minum, jasa keuangan mikro, dan pengelolaan aneka usaha daerah. Dengan demikian, BUMD bukan sekadar unit usaha biasa, melainkan instrumen kebijakan publik yang mengemban fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi penerimaan daerah secara bersamaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, secara tegas mengatur kedudukan BUMD dalam Bab XII. Undang undang ini mengamanatkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha, serta menegaskan dua bentuk hukum BUMD, yaitu perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). Lebih lanjut, pengelolaan BUMD wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai peraturan pelaksana, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan pemerintah ini menjadi rujukan utama pengaturan BUMD secara nasional, meliputi pendirian, modal, organ, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, penggunaan dan pemanfaatan aset, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, hingga restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan pembubaran BUMD. Salah satu amanat penting yang terkandung di dalamnya adalah keharusan menuangkan sejumlah materi muatan pengelolaan BUMD ke dalam peraturan daerah, sehingga peraturan daerah menjadi landasan hukum operasional yang bersifat lokal dan kontekstual sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan.

Pengaturan tersebut diperkuat dengan sejumlah peraturan menteri sebagai aturan teknis, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris

Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Perkembangan terkini juga ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan BUMD air minum. Rangkaian regulasi ini menunjukkan arah kebijakan nasional yang konsisten menuju profesionalisasi dan penguatan tata kelola BUMD.

Pada tataran nasional, dinamika kebijakan BUMD terus bergulir. Pada pertengahan tahun 2025, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan menteri yang secara khusus mengatur pembinaan dan pengawasan BUMD, mencakup aspek pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, hingga pembubaran, guna mengatasi persoalan tumpang tindih regulasi yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Wacana penguatan kelembagaan pengawasan BUMD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah perlu lebih sigap menata kerangka hukum pengelolaan BUMD di tingkat lokal agar selaras dengan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang.

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah BUMD yang menjalankan fungsi strategis bagi masyarakat. BUMD tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari yang menyelenggarakan pelayanan air minum, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri (Perseroda) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan rakyat, serta PT Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang menjalankan aneka usaha daerah. Ketiga BUMD ini merupakan tulang punggung

perekonomian daerah yang berpotensi besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau.

Meskipun demikian, hingga saat ini Kabupaten Wonogiri belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur pengelolaan BUMD sebagai satu kesatuan kerangka hukum. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar pada peraturan daerah pembentukan masing-masing BUMD, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Wonogiri. Ketidadaan peraturan daerah payung yang bersifat umum mengakibatkan terdapat ruang kekosongan hukum dalam pengaturan aspek-aspek lintas BUMD, seperti standar tata kelola, mekanisme penyertaan modal, pengukuran kinerja, sinergi antar BUMD, serta pengawasan terpadu. berbeda-beda dan sulit dibandingkan kinerjanya. Ketiga, terbatasnya instrumen pengawasan yang terkonsolidasi bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Keempat, belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah karena belum adanya kerangka insentif dan target kinerja yang baku. Kondisi-kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD yang bersifat menyeluruh.

Kekosongan hukum tersebut menimbulkan sejumlah implikasi yang perlu diantisipasi. Pertama, ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan BUMD, terutama yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah dan pembagian laba.

Kedua, lemahnya standar tata kelola yang seragam sehingga praktik manajemen antar-BUMD dapat

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah menjadi langkah yang penting dan mendesak. Naskah akademik ini disusun sebagai dokumen ilmiah yang memuat dasar pemikiran, kajian teoretis, evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang menjadi pertimbangan dan acuan dalam perumusan materi muatan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dibentuk diharapkan benar-benar berakar pada kebutuhan nyata daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan BUMD pada masa kini dan masa mendatang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yaitu:

1. Menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengaturan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, berguna pula untuk:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sebagai acuan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan BUMD yang lebih efektif serta dasar perencanaan penyertaan modal daerah
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagai bahan kajian dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD;
3. Bagi BUMD di Kabupaten Wonogiri, sebagai jaminan kepastian hukum operasional dan kerangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
4. Bagi masyarakat, sebagai jaminan atas pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
5. Bagi daerah secara keseluruhan, sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan daya saing daerah melalui BUMD yang sehat dan produktif..

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,

pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

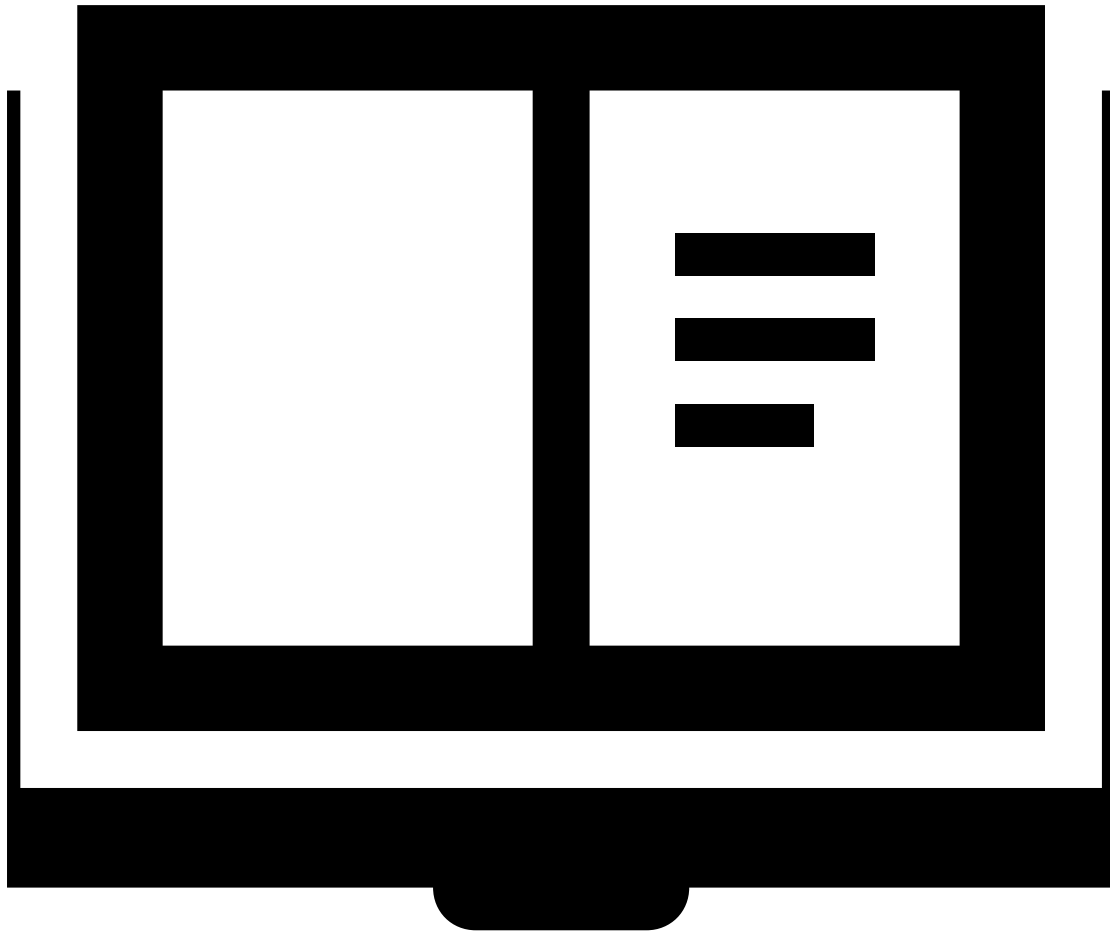
1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Tinjauan tentang Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak penghujung tahun 1990-an telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasar-kan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Keberadaan desentralisasi di Negara Indonesia telah menjadi kon sensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya.

Masalah yang sering menjadi pusat perhatian dalam studi tentang pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Menurut Moh. Yamin¹, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi. Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang mempunyai hak otonomi. Adanya pemerintahan daerah yang demikian itu juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yaitu kebebasan.² Kesimpulan ini diambil karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Sementara itu Bagir Manan menguraikan bahwa hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi adalah sebagai berikut: (a) untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty); (b) untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan (c) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-banyaknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.³

Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi? Negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
- (b) adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
- (c) adanya pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.⁴

¹ M. Yamin, 1982, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Penerbit Prapanca, hlm. 145

² Moh. Mahfud M.D., 1998, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta, hlm. 90

³ Bagir Manan, Manan, Bagir, 1989, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 39.

⁴ *Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka adanya desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara hukum, sebab di dalam prinsip ini terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Jadi, asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan yang dengan demikian mengandung makna sebagai salah cara menegakkan negara hukum.

Menurut Mahfud M.D.⁵ hubungan kekuasaan (*gezagsverbaouding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menunjukkan sifat yang vertikal. Suatu kekuasaan sama dengan hak untuk mengambil tindakan yang wajib ditaati. Pemahaman kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil.⁶ Dari aspek formil, kekuasaan adalah jawaban atas pertanyaan tentang siapa dan organ mana yang berhak mengambil tindakan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar kekuasaan itu sah. Jika dilihat dari aspek materiil, maka tindakan kekuasaan merupakan jawaban pertanyaan tentang bagaimana sifat-sifat tindakan itu, apakah mengatur, mengurus, atau mengadili. Dari sudut ini dapat dipahami bahwa urusan merupakan bentuk tindakan kekuasaan dari aspek materiil, sedangkan untuk menjalankan urusan ini, pelaku harus mempunyai kewenangan untuk bertindak.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.⁷ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah

⁵ Mahfud M.D, *op cit.* Hlm. 92

⁶ Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Tarsito, Bandung. Hlm. 22 23

⁷ *Ibid.*

untuk melaksanakan tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.⁸

Ditinjau dari aspek organisasi pemerintahan, pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan adanya dua macam organ pemerintahan di daerah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi, yang dalam konteks Indonesia adalah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.⁹

⁸ P. Rosodjatmiko, 1982, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya, Tarsito : Bandung, hlm. 22 23

⁹ Sujamto, 1990, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 16

Dalam tataran teoritis, bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya, para ahli mengidentifikasikannya ke dalam tiga ajaran yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Menurut Tresna, sistem ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹⁰ Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.¹¹ Sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan itu dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.¹²

Sementara itu, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu.¹³ Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak bahwa sistem ini

¹⁰ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta 32-36)

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, hlm. 18

¹² Moh. Mahfud, op cit., hlm. 97

¹³ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

mengutamakan sistem otonomi formil karena mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada daerah.¹⁴

Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi empat bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah pusat membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Propinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan kabupaten/kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal. Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi pemerintah, non-pemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, serta standar yang telah disepakati.

2.1.2. Tinjauan tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata “*legislation*” sebagai produk “state legislature” yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta “*regulation*” yang memiliki padanan makna sebagai peraturan

¹⁴ Manan, Bagir, 1989, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 33

pelaksana. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “algemene strekking”¹⁵ (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.¹⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku umum berarti:

- a. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana mana;
- b. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. “umum” itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. “umum” itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.¹⁷

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: ruang, waktu dan fakta hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, “Council,” *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing, 1990), VI, p. 347

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, ... loc.cit.

¹⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990) hlm. 135.

hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan¹⁸ apabila norma hukumnya berada dalam tataran “regeling” dan bukannya “beschikking”.¹⁹ Dalam konteks sekarang Keputusan Presiden yang dahulu bisa berlaku umum sudah diganti dengan Peraturan Presiden, sedang Kepres adalah bersifat khusus dan individual. Demikian pula dengan Keputusan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berlaku umum saat ini dituangkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedang untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan individual tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Adapun mengenai Peraturan Daerah di Indonesia secara hierarkhis menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur menurut UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menempatkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Memasukkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis konseptual tidaklah tepat. UUD NRI 1945 telah diakui sebagai “hukum dasar” yang memuat “norma dasar” dan Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum berderajat “aturan dasar”, sehingga secara yuridis teoretik konseptual dipahami bahwa keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan. Mengklasifikasi UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah salah, namun, menempatkan keduanya

¹⁸ Sri Soemantri Martosoewignyo, Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. xi dan hlm.306.

¹⁹ H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988), hlm. 207-235.

di atas undang-undang adalah benar.²⁰ Pandangan teoretik tersebut menjadi tidak banyak berlaku dalam praktek karena tidak memiliki dasar hukum positif.

Dengan berpaling pada UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta konsep dasar “norma hukum negara”, bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam tataran aturan hukum berupa:

- a. Undang-undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Keputusan Presiden (Keppres), dan
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja sejalan dengan adagium yang populer dalam ilmu hukum: peraturan perundang undangan yang berderajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²¹ L.J. van Apeldoorn²² mengatakan: *“Wetten van lagere orde mogen niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Wanneer dit wel het geval is, wijkt de wet van lagere orde voor die van hogere orde”*. Paul Scholten juga menegaskan dengan terangnyanya menyangkut hal ini sebagai pedoman: *“Van logisch*

²⁰ A. Hamid S. Attamimi, UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit., hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979), hlm.31.

²¹ Ilmu hukum menetengahkan berbagai adagium untuk menyelesaikan konflik aturan hukum, yaitu: a. Lex specialis derogat legi generali; b. Lex superior derogat legi inferiori, dan c. Lex posterior derogat legi priori. N.E. Algra, A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Vierde druk, (Deventer: Kluwer, 1999), hlm.241-271. Peter Rijpkema, *Rechtersrecht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001), hlm. 181-218.

²² Terjemahan bebasnya adalah: “Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah harus mengalah terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi”. Sri Soemantri Martosoewignyo, Ketetapan MPR(S) ... op.cit., hlm. 57.

standpunt beschouwd vormt de hogere regel de rechtsgrond, vroeger ook wel ratio juris genoemd, waarop de lagere regel steunt".²³

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang hal tertentu juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

"Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a 'command'. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By 'a law' or 'a rule of law', I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behavior prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e. rules promulgated the state which does not induce the prescribed behavior-may still appropriately be denoted rules of law".²⁴

Pada kenyataannya hukum bukanlah sebuah tatanan normatif belaka yang terbebas dari permasalahan praktis. Apalagi dalam pandangan ilmu hukum, hukum juga dapat dianggap sebagai suatu institusi sosial dan berfungsi menjadi mekanisme pengintegrasikan. Posisi hukum termasuk peraturan daerah ini nantinya musti juga sebagai institusi sosial yang dapat terlihat dengan baik dalam bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari teori Talcott Parsons yang

²³ Ibid. Terjemahan bebasnya adalah: "Dipandang dari sudut logika, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum ("ratio juris") peraturan perundang-undangan yang lebih rendah".

²⁴ Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin's Press, 1978, hlm. 72.

menyatakan bahwa terdapat persinggungan antara berbagai faktor dalam dimensi hukum yang ternyata tidak “kebal” dari dimensi non hukum.

Deskripsi dari Bredemeier tersebut mampu memberikan pemahaman untuk menunjukkan betapa pekerjaan peraturan daerah serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Mengikuti pemikiran tersebut maka pola kerja hukum (Perda) yang dipakai sebagai acuan oleh Bredeimeir adalah yang menempatkan hukum sebagai media pengintegrasikan penting bagi semua kebutuhan sosial. Uraian sebagaimana dikonsepsikan oleh Bredemeier dapat bermanfaat pula bagi upaya untuk melihat pengembangan peraturan daerah (Perda) dan untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial yang acapkali bersentuhan dengan kenyataan.²⁵ Oleh karena itulah, ranperda ini jelas memiliki sandaran teoretis-sosiologis untuk dijadikan pedoman Penyelenggaraan Perparikiran di Kabupaten Wonogiri.

2.1.3. Teori Badan Usaha Milik Daerah dan Fungsi Ganda

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila, terdapat tiga pelaku ekonomi utama, yaitu badan usaha milik negara dan milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. BUMD menempati posisi sebagai representasi peran negara pada tingkat daerah dalam kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat setempat. Keberadaan BUMD dengan demikian bukan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 144.

semata-mata aktivitas bisnis, melainkan perwujudan tanggung jawab konstitusional daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoretis, BUMD mengemban fungsi ganda yang sering kali berada dalam ketegangan, yaitu fungsi sebagai agen pelayanan publik (*public service agency*) dan fungsi sebagai agen pembangunan ekonomi serta penghasil keuntungan (*agent of development and profit-making*). Sebagai agen pelayanan publik, BUMD dituntut menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai agen pembangunan dan penghasil keuntungan, BUMD dituntut mampu menghasilkan laba yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Ketegangan antara kedua fungsi inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam pengelolaan BUMD.

Orientasi yang terlalu menekankan fungsi sosial dapat mengakibatkan BUMD merugi dan membebani keuangan daerah, sementara orientasi yang terlalu menekankan keuntungan dapat mengabaikan misi pelayanan publik. Ketegangan ini tampak nyata, misalnya, pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi di samping mempunyai fungsi sosial. Rumusan tersebut secara eksplisit menempatkan dua orientasi sekaligus dalam satu badan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kerangka tata kelola yang mampu menyeimbangkan kedua fungsi tersebut dengan menetapkan secara jelas maksud, tujuan, dan indikator kinerja masing-masing BUMD sesuai dengan bentuk hukum dan bidang usahanya.

2.1.4. Teori Keagenan dan Teori Pemangku Kepentingan

Teori keagenan (*agency theory*) memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami persoalan tata kelola BUMD. Dalam BUMD terdapat hubungan keagenan antara pemerintah daerah selaku prinsipal pemilik modal dan direksi selaku agen pengelola. Asimetri informasi dan kemungkinan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan persoalan keagenan, seperti pengelolaan yang tidak optimal atau penyalahgunaan kewenangan. Kerangka tata kelola perusahaan yang baik, termasuk mekanisme pengawasan oleh dewan pengawas atau komisaris, satuan pengawas intern, dan komite audit, pada hakikatnya merupakan instrumen untuk meminimalkan persoalan keagenan tersebut. Inilah salah satu justifikasi teoretis mengapa pengaturan organ dan pengawasan BUMD menjadi materi penting dalam peraturan daerah.

Selain teori keagenan, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) juga relevan dalam konteks BUMD. Berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi pada maksimalisasi nilai pemegang saham, BUMD memiliki spektrum pemangku kepentingan yang lebih luas, mencakup pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pegawai, pelanggan, masyarakat penerima layanan, serta lingkungan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan BUMD tidak dapat direduksi hanya pada indikator keuangan, melainkan harus mencakup pula indikator pelayanan publik dan tanggungjawab sosial. Pemahaman ini mendasari perlunya pengaturan indikator kinerja yang bersifat ganda, yakni keuangan dan nonkeuangan, dalam peraturan daerah.

2.1.5. Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan menjamin pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Bagi BUMD, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi semakin penting karena BUMD mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang lazim dianut, sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan selaras dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD, meliputi lima prinsip dasar sebagai berikut.

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Kelima prinsip tersebut, yang dikenal dengan akronim Tarif, menjadi fondasi bagi perumusan ketentuan tata kelola dalam rancangan peraturan daerah. Penerapan prinsip prinsip ini telah diadopsi secara eksplisit oleh peraturan daerah pembentukan BUMD di Kabupaten Wonogiri. Tidak hanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, tetapi juga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang dalam Pasal 65 menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tata kelola lintas-BUMD yang perlu diperkuat dan diseragamkan melalui peraturan daerah payung.

Selain prinsip dan tujuan, tata kelola perusahaan yang baik juga menuntut adanya struktur tata kelola yang jelas. Struktur tata kelola BUMD pada umumnya terdiri atas organ utama, yaitu pemilik modal atau Rapat Umum Pemegang Saham, dewan pengawas atau komisaris, dan direksi, serta organ pendukung berupa satuan pengawas intern, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Kejelasan pembagian fungsi, tugas, dan wewenang antar-organ merupakan prasyarat agar mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan BUMD dapat berjalan efektif.

2.1.6. Teori Pelayanan Publik dan Peran Negara dalam Perekonomian

Keberadaan BUMD tidak dapat dilepaskan dari teori peran negara dalam perekonomian. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara, termasuk pemerintah daerah, memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Pada bidang-bidang tertentu yang menyangkut hajat

hidup orang banyak, seperti penyediaan air minum, kehadiran negara melalui badan usaha milik daerah menjadi penting untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu layanan, yang belum tentu dapat dipenuhi secara optimal apabila sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Teori barang publik (*public goods*) dan teori kegagalan pasar (*market failure*) memberikan justifikasi bagi intervensi negara melalui BUMD. Pada sektor yang memiliki karakteristik monopoli alamiah atau eksternalitas tinggi, seperti penyediaan air minum, mekanisme pasar cenderung gagal menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan berkeadilan. Dalam situasi demikian, BUMD hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar sekaligus menjamin pemerataan akses. Keberadaan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagai BUMD yang seluruh modalnya milik daerah dan bergerak di sektor penyediaan air minum merupakan contoh konkret intervensi negara pada sektor yang bercirikan monopoli alamiah. Namun demikian, intervensi melalui BUMD tetap harus dikelola secara efisien agar tidak menimbulkan kegagalan pemerintah (*government failure*) berupa inefisiensi dan pemborosan sumber daya.

Dari perspektif manajemen pelayanan publik, kualitas pelayanan BUMD dapat dievaluasi melalui dimensi-dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dimensi-dimensi ini relevan untuk merumuskan indikator kinerja nonkeuangan BUMD, khususnya BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan dasar seperti penyediaan air minum. Dengan demikian, kerangka pengaturan BUMD dalam peraturan daerah perlu menyeimbangkan antara orientasi pada efisiensi dan profitabilitas di satu sisi, dengan orientasi pada mutu dan pemerataan pelayanan publik di sisi lain.

2.1.7. Teori Pengawasan dan Akuntabilitas Sektor Publik

Karena BUMD mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, pengelolaannya tunduk pada kerangka akuntabilitas sektor publik. Pengawasan terhadap BUMD dilakukan secara berlapis, meliputi pengawasan internal melalui satuan pengawas intern dan komite audit, serta pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan bagi BUMD sektor jasa keuangan juga oleh otoritas jasa keuangan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan fungsi pengawasan politik melalui kewenangan persetujuan penyertaan modal dan evaluasi kinerja BUMD.

Teori akuntabilitas membedakan beberapa bentuk akuntabilitas, antara lain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas hukum. Kerangka pengawasan yang efektif harus mampu menjangkau ketiga bentuk akuntabilitas tersebut secara terpadu. Dalam doktrin pengawasan, dikenal pula perbedaan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal, serta antara pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif berupa penelaahan dan persetujuan atas rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran, sedangkan pengawasan represif berupa evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan.

Kerangka pengawasan berlapis ini tergambar pula dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari mewajibkan pembentukan Satuan Pengawas Intern sebagai aparat pengawas intern perusahaan, menempatkan Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan dan pemberi nasihat kepada Direksi, serta menundukkan pengurusan perusahaan pada pengawasan akuntan negara dan lembaga pengawas daerah. Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, ketiadaan peraturan daerah payung mengakibatkan kerangka pengawasan terpadu lintas-BUMD belum terbangun, sehingga pengawasan masih bergantung pada ketentuan dalam

masing-masing peraturan daerah pembentukan BUMD yang tidak seragam. Kerangka pengaturan dalam peraturan daerah payung perlu memastikan bahwa seluruh lapisan pengawasan ini berjalan secara komplementer dan tidak tumpang tindih.

2.1.8. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Hukumnya

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dari sisi bentuk hukum, BUMD dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). Perbedaan ini bukan sekadar penamaan, melainkan berimplikasi pada struktur organ, orientasi usaha, mekanisme pengambilan keputusan, dan kerangka pertanggungjawaban BUMD.

Perusahaan umum daerah (perumda) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, dengan orientasi yang lebih menekankan kemanfaatan umum. Pengertian ini selaras dengan rumusan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 yang mendefinisikan Perumda Giri Tirta Sari sebagai BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Perusahaan perseroan daerah (perseroda) adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham, dengan paling sedikit lima puluh satu persen saham dimiliki oleh satu daerah, dan berorientasi lebih kuat pada perolehan laba. Perseroda tunduk pula pada ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, sehingga memiliki fleksibilitas korporasi yang lebih besar, termasuk kemungkinan partisipasi modal pihak ketiga, namun dengan konsekuensi tuntutan tata kelola korporasi yang lebih ketat.

Perbedaan mendasar antara kedua bentuk hukum tersebut tampak pada susunan organnya. Pada perumda, organ terdiri atas kuasa pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi; sedangkan pada perseroda organ terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, dan direksi. Kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada perumda dan sebagai wakil daerah selaku pemegang saham pada perseroda.

2.1.9. Tinjauan Umum tentang Organ BUMD pada Perumda

Mengingat salah satu BUMD Kabupaten Wonogiri berbentuk perumda, yaitu Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, pengertian organ pada bentuk hukum ini perlu dibatasi secara jernih. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, organ Perumda terdiri atas tiga unsur dengan pengertian sebagai berikut.

1. Kuasa Pemilik Modal (KPM), yaitu kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perumda. KPM merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas, yaitu organ perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perumda.
3. Direksi, yaitu organ perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan perumda untuk kepentingan dan tujuan perumda serta mewakili perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selain ketiga organ tersebut, dikenal pula Satuan Pengawas Intern, yaitu unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen,

dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

2.1.10. Tinjauan Umum tentang Permodalan dan Keuangan

Sejumlah variabel di bidang permodalan dan keuangan digunakan secara berulang dalam naskah akademik ini dan perlu dibatasi pengertiannya.

- a. Modal dasar, yaitu jumlah modal keseluruhan yang ditetapkan dalam peraturan daerah pembentukan BUMD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Modal disetor, yaitu bagian dari modal dasar yang telah benar-benar ditempatkan dan disetor penuh oleh pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu.
- c. Penyertaan modal daerah, yaitu pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada BUMD.
- d. Kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
- e. Laba bersih, yaitu keuntungan perusahaan dalam satu tahun buku setelah dikurangi seluruh beban dan pajak, yang penggunaannya dibagi menurut komposisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah, antara lain untuk dividen daerah, dana cadangan, dan jasa produksi.
- f. *Return on Asset (RoA)*, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimilikinya; semakin tinggi nilainya, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.

Sebagai ilustrasi penerapan variabel-variabel tersebut, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 menetapkan modal dasar Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebesar Rp80.000.000.000,00 dengan penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000,00, serta kewajiban pemerintah daerah memenuhi modal dasar dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pengertian operasional ini memperjelas bahwa terdapat selisih antara modal dasar dan modal disetor yang menuntut perencanaan penyertaan modal secara terukur.

2.1.11. Tinjauan Umum tentang Asas-Asas yang Digunakan

Berdasarkan kajian teoretis dan pengertian variabel di atas, asas-asas yang akan digunakan sebagai landasan pengelolaan BUMD dalam rancangan peraturan daerah meliputi:

- a. asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam pengelolaan BUMD sehingga setiap kebijakan dan tindakan pengelola BUMD memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. asas kemanfaatan adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan taraf hidup rakyat serta bagi peningkatan perekonomian Daerah, bukan semata mata untuk kepentingan BUMD itu sendiri.
- c. asas demokrasi ekonomi adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah penguasaan sumber daya ekonomi oleh sekelompok orang atau pihak tertentu.

- d. asas kebersamaan adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu, serta mendorong kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD bagi masyarakat.
- e. asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan secara tepat guna dan berdaya guna, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- f. asas transparansi adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dipantau, dan diawasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Setiap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD wajib diungkapkan secara jujur dan tepat waktu, kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. asas akuntabilitas adalah asas yang menghendaki setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap organ BUMD bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan wewenangnya.
- h. asas pertanggung jawaban adalah setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- i. asas kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- j. asas kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- k. asas kemanfaatan umum adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang untuk pembangunan di daerah, khusus dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
- l. asas berkelanjutan adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang, sehingga setiap kebijakan dan keputusan bisnis BUMD mempertimbangkan kelangsungan usaha jangka panjang, stabilitas keuangan, serta dampak sosial dan lingkungan secara berimbang.
- m. asas wawasan lingkungan adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. BUMD wajib menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

2.2. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan

sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.

- 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang.

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Inovasi Daerah ini, digunakan asas/prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kondisi eksisting penyelenggaraan BUMD di Kabupaten Wonogiri merupakan gambaran praktik empiris yang menjadi dasar perumusan rancangan peraturan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, Kabupaten Wonogiri memiliki sejumlah BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan dan ekonomi daerah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1. Daftar BUMD Kabupaten Wonogiri
(diolah dari RPJMD 2025–2029)**

No.	Nama BUMD	Bentuk Hukum	Kepemilikan
1	PT BPR BKK Wonogiri	Perseroda	Tidak sepenuhnya milik Pemkab
2	PT BPR Bank Wonogiri	Perseroda	Sepenuhnya milik Pemkab
3	PT BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri	Perseroda	Tidak sepenuhnya milik Pemkab
4	Perumda Air Minum Giri Tirta Sari	Perumda	Sepenuhnya milik Pemkab
5	PT Giri Aneka Usaha	Perseroda	Sepenuhnya milik Pemkab

PT Giri Aneka Usaha merupakan hasil konsolidasi dari tiga badan usaha terdahulu, yaitu Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada, dan Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya. Dari kelima BUMD tersebut, tiga di antaranya sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yaitu PT BPR Bank Wonogiri, Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, dan PT Giri Aneka Usaha. Seluruh BUMD telah melakukan penyesuaian bentuk badan hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dan dari tahun ke tahun telah memberikan dividen sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Uraian kondisi eksisting pada bagian ini difokuskan pada tiga BUMD yang dokumen pembentukan dan datanya telah tersedia secara memadai, yaitu PT Giri Aneka Usaha (Perseroda), PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda), dan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari (Perumda). Adapun kondisi eksisting PT BPR BKK Wonogiri dan PT BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri akan dilengkapi pada tahap penyempurnaan naskah setelah dokumen peraturan daerah pembentukan masing-masing tersedia.

2.3.1. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari (Perumda)

2.3.1.1. Dasar Hukum dan Bentuk Usaha

Perumda Air Minum Giri Tirta Sari diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri. Peraturan daerah ini mengubah bentuk badan hukum perusahaan yang semula didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 menjadi perusahaan umum daerah, sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berbeda dengan dua BUMD sebelumnya yang berbentuk perseroda, Perumda Air Minum Giri Tirta Sari merupakan satu-satunya BUMD Kabupaten Wonogiri berbentuk perumda, yakni BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.

Maksud pendirian perusahaan adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi di samping mempunyai fungsi sosial. Tujuannya meliputi pemberian pelayanan air minum dan air bersih bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata serta memenuhi syarat kesehatan, pemberian manfaat bagi

perkembangan perekonomian daerah, dan perolehan laba. Adapun tugas pokoknya adalah menyediakan air minum kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan. Rumusan maksud dan tujuan ini menegaskan karakter fungsi ganda Perumda sebagaimana diuraikan dalam kajian teoretis.

2.3.1.2. Struktur Permodalan

Modal dasar Perumda Air Minum Giri Tirta Sari ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000,00. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal dasar tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun. Dengan demikian, sebagaimana BUMD lain di Kabupaten Wonogiri, Perumda Air Minum Giri Tirta Sari juga menghadapi selisih yang besar antara modal dasar dan modal disetor, yakni sebesar Rp50 miliar, yang menuntut komitmen penyertaan modal daerah secara bertahap dan terencana.

2.3.1.3. Organ dan Tata Kelola

Organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari terdiri atas Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi. Bupati selaku kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal yang memegang kekuasaan tertinggi. Jumlah anggota Direksi ditetapkan paling sedikit satu orang dan paling banyak empat orang, dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, serta dimungkinkan masa jabatan ketiga bagi yang memiliki keahlian khusus dan prestasi sangat baik. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dengan masa jabatan paling lama empat tahun.

Persyaratan, seleksi, dan pemberhentian organ diatur secara rinci, termasuk larangan rangkap jabatan dan persyaratan kompetensi serta integritas. Pengangkatan organ dilakukan melalui seleksi berupa uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara, dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Perusahaan wajib membentuk Satuan Pengawas Intern sebagai aparat pengawas intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengurusan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Selain itu, perusahaan wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

2.3.1.4. Penggunaan Laba

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, laba bersih Perumda Air Minum Giri Tirta Sari setelah diperhitungkan digunakan dengan komposisi pemenuhan dana cadangan dua puluh persen; peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum sepuluh persen; dividen yang menjadi hak daerah lima puluh lima persen; tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas empat persen; bonus untuk pegawai lima persen; serta penggunaan laba lainnya enam persen. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi empat puluh persen dari total pendapatan berdasarkan realisasi anggaran tahun anggaran yang lalu.

2.3.1.5. Tantangan dan Catatan Strategis

Sebagai satu-satunya BUMD berbentuk perumda dengan modal terbesar di antara BUMD Kabupaten Wonogiri, Perumda Air Minum Giri Tirta Sari memikul beban fungsi pelayanan dasar penyediaan air minum yang bersifat hajat hidup orang banyak. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan tuntutan pelayanan yang adil, merata, dan memenuhi syarat kesehatan dengan tuntutan efisiensi dan perolehan laba. Selain itu, perlu dicermati bahwa pengaturan teknis organ dan kepegawaian BUMD air minum kini perlu memperhatikan ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007. Hal ini menuntut harmonisasi antara Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 dengan ketentuan sektoral terbaru, yang dapat diakomodasi melalui kerangka peraturan daerah payung.

2.3.2. PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda)

2.3.2.1. Dasar Hukum dan Bentuk Usaha

PT Giri Aneka Usaha (Perseroda) pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, bentuk hukumnya diubah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Ruang lingkup kegiatan usaha meliputi percetakan, perbengkelan, dan jasa medika, serta usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.2. Struktur Permodalan

Modal dasar PT Giri Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp38.000.000.000,00, dengan komposisi modal milik Pemerintah Daerah paling sedikit lima puluh satu persen dan modal milik pihak ketiga paling banyak empat puluh sembilan persen. Modal disetor sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.722.233.000,00 yang seluruhnya milik Pemerintah Daerah. Data ini menunjukkan bahwa realisasi modal disetor masih jauh di bawah modal dasar, sehingga terdapat ruang penyertaan modal yang besar yang memerlukan pengaturan dan perencanaan yang cermat.

2.3.2.3. Organ, Tata Kelola, dan Pembagian Laba

Organ PT Giri Aneka Usaha terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi, dengan jumlah anggota Direksi paling sedikit satu orang dan paling banyak lima orang. Perusahaan wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Pembagian laba bersih ditetapkan dengan komposisi dividen untuk pemegang saham lima puluh lima persen, cadangan dua puluh persen, tanggung jawab sosial dan lingkungan paling sedikit tiga persen, tantiem paling banyak empat persen, dan jasa produksi paling banyak delapan belas persen.

2.3.2.4. Tantangan dan Catatan Strategis

Sebagai BUMD aneka usaha hasil konsolidasi tiga perusahaan daerah dengan bidang usaha yang berbeda, PT Giri Aneka Usaha menghadapi tantangan dalam hal fokus dan diversifikasi usaha. Pengelolaan tiga lini usaha menuntut kapasitas manajerial yang memadai dan strategi bisnis yang jelas. Besarnya selisih antara modal dasar Rp38 miliar dengan modal disetor Rp9,72 miliar menunjukkan perlunya penguatan permodalan yang

signifikan, yang kerangkanya dapat diatur dalam peraturan daerah pengelolaan BUMD.

2.3.3. PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda)

2.3.3.1. Dasar Hukum dan Bentuk Usaha

PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri, yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bank ini berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, dan bertujuan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memperluas akses keuangan masyarakat, serta mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai BUMD sektor jasa keuangan, pengelolaannya tunduk pada pengawasan otoritas jasa keuangan.

2.3.3.2. Struktur Permodalan

Modal dasar PT BPR Bank Wonogiri ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00, dengan modal disetor yang telah terpenuhi sebesar Rp13.965.000.000,00. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal dasar dalam jangka waktu sepuluh tahun. Komposisi kepemilikan ditetapkan sebesar sembilan puluh sembilan persen milik Pemerintah Daerah dan satu persen milik BUMD. Sebagaimana PT Giri Aneka Usaha, terdapat selisih signifikan antara modal dasar dan modal disetor.

2.3.3.3. Organ, Tata Kelola, dan Pembagian Laba

Organ PT BPR Bank Wonogiri terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 mengatur secara rinci persyaratan, mekanisme seleksi, dan pemberhentian organ, termasuk persyaratan sertifikasi profesi di bidang Bank Perekonomian Rakyat. Pembagian laba bersih ditetapkan dengan komposisi dividen lima puluh lima persen, cadangan dua puluh persen, tanggung jawab sosial dan lingkungan tiga persen, tantiem empat persen, jasa produksi delapan persen, dan dana kesejahteraan sepuluh persen. Terdapat pula ketentuan kehati hatian bahwa pembagian laba dilarang apabila menyebabkan rasio kecukupan penyediaan modal kurang dari dua belas persen.

2.3.4. Analisis Komparatif Pengaturan Antar-BUMD

Dengan tersedianya data tiga peraturan daerah pembentukan BUMD, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 (PT Giri Aneka Usaha), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (PT BPR Bank Wonogiri), dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Perumda Air Minum Giri Tirta Sari), perbandingan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Perbandingan ini memberikan gambaran penting mengenai keragaman dan sekaligus ketidakseragaman pengaturan BUMD di Kabupaten Wonogiri, yang menjadi bahan empiris kuat untuk menunjukkan urgensi peraturan daerah payung.

Tabel 2.2. Perbandingan Pengaturan Tiga BUMD Kabupaten Wonogiri

Aspek	Perumda Air Minum (Perda 10/2019)	PT Giri Aneka Usaha (Perda 7/2022)	PT BPR Bank Wonogiri (Perda 4/2024)
Bentuk hukum	Perumda	Perseroda	Perseroda (jasa keuangan)
Bidang usaha	Air minum	Percetakan, perbengkelan, jasa medika	Perbankan

Aspek	Perumda Air Minum (Perda 10/2019)	PT Giri Aneka Usaha (Perda 7/2022)	PT BPR Bank Wonogiri (Perda 4/2024)
Modal dasar	Rp80 miliar	Rp38 miliar	Rp50 miliar
Modal disetor	Rp30 miliar (2019)	Rp9,72 miliar (2022)	Rp13,965 miliar
Kepemilikan	100% Daerah, tanpa saham	Pemda min. 51%, pihak ketiga maks. 49%	Pemda 99%, BUMD 1%
Tenggat modal	10 tahun	Tidak dirinci spesifik	10 tahun
Dividen daerah	55%	55%	55%
Dana cadangan	20%	20%	20%
Tantiem	4%	Maks. 4%	4%
Jasa produksi/bonus	5% (bonus pegawai)	Maks. 18%	8%
Dana kesejahteraan	Tidak diatur terpisah	Tidak diatur terpisah	10%
Organ	KPM, Dewan Pengawas, Direksi	RUPS, Komisaris, Direksi	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi
Pengawasan khusus	Akuntan negara & lembaga pengawas daerah	Tidak ada	Otoritas jasa keuangan

Dari tabel tersebut tampak beberapa hal penting. Pertama, terdapat perbedaan bentuk hukum yang berimplikasi pada susunan organ; Perumda Air Minum Giri Tirta Sari menggunakan struktur KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi, sementara dua BUMD perseroda menggunakan struktur RUPS, Komisaris, dan Direksi. Kedua, terdapat keragaman dasar hukum acuan menurut titik waktu pembentukan: Perda Nomor 10 Tahun 2019 menyesuaikan diri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perda Nomor 7 Tahun 2022 merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sedangkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 telah merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perbedaan titik waktu dan rujukan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dasar pijakan.

Ketiga, terdapat perbedaan pola pembagian laba yang cukup signifikan, terutama pada porsi jasa produksi yang mencapai delapan belas persen pada PT Giri Aneka Usaha, delapan persen pada PT BPR Bank Wonogiri, dan lima persen sebagai bonus pegawai pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, serta adanya pos dana kesejahteraan sepuluh persen yang hanya diatur pada PT BPR Bank Wonogiri. Menariknya, ketiga BUMD justru seragam dalam menetapkan dividen daerah lima puluh lima persen dan dana cadangan dua puluh persen, yang menunjukkan adanya titik temu yang dapat menjadi landasan harmonisasi. Keempat, masing-masing BUMD memiliki kekhususan pengawasan: BUMD jasa keuangan tunduk pada otoritas jasa keuangan, BUMD air minum tunduk pada pengawasan akuntan negara dan lembaga pengawas daerah serta ketentuan sektoral air minum, sedangkan BUMD aneka usaha tidak memiliki pengawas eksternal khusus.

Temuan komparatif ini memperkuat argumentasi bahwa Kabupaten Wonogiri memerlukan peraturan daerah payung tentang pengelolaan BUMD yang berfungsi menyeragamkan prinsip dan standar tata kelola lintas-BUMD, sembari tetap menghormati kekhususan masing-masing BUMD sektoral. Peraturan daerah payung tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan daerah pembentukan masing-masing BUMD, melainkan menjadi kerangka umum yang mengikat seluruh BUMD dalam hal yang bersifat lintas sektor, seperti perencanaan, pengukuran kinerja, penyertaan modal, pengawasan, dan pelaporan.

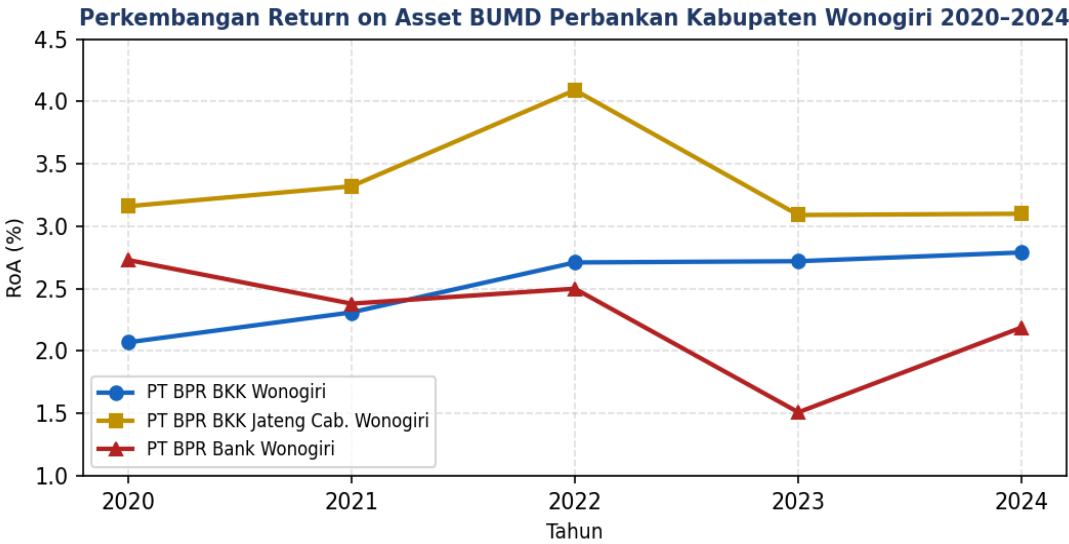
2.3.5. Kinerja Keuangan dan Kontribusi BUMD

Salah satu indikator kinerja keuangan BUMD yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 adalah Return on Asset (RoA) lembaga perbankan daerah. Data perkembangan RoA pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi antar-BUMD perbankan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Return on Asset BUMD Perbankan Kabupaten Wonogiri 2020–2024 (persen)

BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
PT BPR BKK Wonogiri	2,07	2,31	2,71	2,72	2,79
PT BPR BKK Jateng Cab. Wonogiri	3,16	3,32	4,09	3,09	3,10
PT BPR Bank Wonogiri	2,73	2,38	2,50	1,51	2,19

Sumber: RPJMD 2025–2029, Tabel 2.103



Gambar 2.1 Grafik Perkembangan RoA BUMD Perbankan Kabupaten Wonogiri 2020–2024

Data tersebut menunjukkan bahwa PT BPR BKK Wonogiri mencatat pertumbuhan RoA yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 2,07 pada tahun 2020 menjadi 2,79 pada tahun 2024, mencerminkan kinerja keuangan yang semakin efisien dalam

menghasilkan laba dari total aset. PT BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri mengalami fluktuasi cukup signifikan, meningkat hingga mencapai puncak 4,09 pada tahun 2022 namun kembali menurun hingga 3,10 pada tahun 2024. Adapun PT BPR Bank Wonogiri cenderung berfluktuasi dengan tren menurun di pertengahan periode, dari 2,73 pada tahun 2020 turun hingga 1,51 pada tahun 2023, namun kembali mengalami pemulihan pada tahun 2024 sebesar 2,19.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi variasi antar-bank, sektor perbankan milik daerah di Wonogiri masih mampu menjaga tingkat profitabilitas aset dengan kecenderungan perbaikan di tahun terakhir. Variasi kinerja ini sekaligus menegaskan perlunya kerangka pengukuran kinerja yang seragam dan indikator kinerja utama yang terukur, agar perbandingan dan pembinaan kinerja antar-BUMD dapat dilakukan secara lebih objektif. Perlu dicatat bahwa RoA hanyalah salah satu indikator; penilaian kinerja BUMD yang komprehensif memerlukan indikator yang lebih luas, mencakup rasio kesehatan keuangan, tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, cakupan dan mutu pelayanan, serta tingkat kepatuhan terhadap tata kelola. Bagi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, indikator nonkeuangan seperti cakupan pelayanan, kontinuitas, dan kualitas air menjadi sama pentingnya dengan indikator keuangan.

2.3.6. Penyertaan Modal dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada sisi pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonogiri antara lain digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD, yang nilainya fluktuatif tergantung kewajiban pemenuhan modal pemerintah dan kondisi keuangan daerah. Realisasi penyertaan modal pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.500.000.000,00 dan turun menjadi Rp1.500.000.000,00 pada

realisasi tahun 2023. Fluktuasi dan kecenderungan penurunan ini, di tengah besarnya selisih antara modal dasar dan modal disetor pada BUMD, menunjukkan perlunya perencanaan penyertaan modal yang lebih terstruktur dan terukur dalam kerangka peraturan daerah.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja dan Penyertaan Modal BUMD
(diolah dari RPJMD 2025–2029)

Indikator	Baseline	Target Akhir
Return on Asset (RoA) BUMD (%)	2,08	2,77
Realisasi Penyertaan Modal 2020	Rp2,5 miliar	—
Realisasi Penyertaan Modal 2023	Rp1,5 miliar	—

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menetapkan target RoA BUMD sebesar 2,08 pada tahun dasar dan ditargetkan meningkat bertahap hingga 2,77 pada akhir periode perencanaan. Mengingat besarnya selisih antara modal dasar dan modal disetor, termasuk pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dengan modal dasar Rp80 miliar dan modal disetor baru Rp30 miliar, PT BPR Bank Wonogiri dengan modal dasar Rp50 miliar dan modal disetor Rp13,965 miliar, serta PT Giri Aneka Usaha dengan modal dasar Rp38 miliar dan modal disetor Rp9,72 miliar, kebutuhan penyertaan modal dalam beberapa tahun ke depan sangat besar. Tanpa perencanaan yang terstruktur, pemenuhan modal dasar berisiko tidak tercapai sesuai tenggat. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah perlu memuat ketentuan yang mendorong perencanaan penyertaan modal secara multi-tahun, didasarkan pada analisis investasi dan rencana bisnis, dengan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.3.7. Keterkaitan dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 menetapkan visi pembangunan “Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam empat misi. Pengelolaan BUMD memiliki keterkaitan erat terutama dengan Misi 1, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta Misi 3, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. BUMD yang dikelola secara profesional dan akuntabel merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kedua misi tersebut.

- a. meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. memperkuat struktur permodalan BUMD melalui penyertaan modal;
- d. mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan daerah. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan peraturan daerah pengelolaan BUMD bersifat resiprokal: RPJMD memberikan arah dan target kebijakan yang harus diterjemahkan ke dalam kerangka hukum, sementara peraturan daerah pengelolaan BUMD menyediakan instrumen operasional untuk mencapai target tersebut. Tanpa kerangka pengaturan yang jelas, pencapaian target

kinerja BUMD akan sulit dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

2.3.8. Tantangan dan Peluang Strategis Pengelolaan BUMD

Selain permasalahan empiris yang telah diidentifikasi, pengelolaan BUMD di Kabupaten Wonogiri menghadapi sejumlah tantangan sekaligus peluang strategis yang perlu diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah. Tantangan dan peluang ini sebagian telah mengemuka dalam forum diskusi kelompok terfokus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

2.3.8.1. Penentuan dan Penegasan Bentuk Hukum

Tantangan pertama adalah penegasan bentuk hukum yang tepat bagi masing masing BUMD, yakni antara perumda dan perseroda. Kehadiran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagai satu-satunya perumda di tengah dua BUMD perseroda menunjukkan bahwa pilihan bentuk hukum di Kabupaten Wonogiri telah mempertimbangkan karakteristik usaha; bentuk perumda dipilih untuk usaha penyediaan air minum yang sangat menekankan kemanfaatan umum, sedangkan bentuk perseroda dipilih untuk usaha yang lebih berorientasi laba. Rancangan peraturan daerah perlu memberikan kriteria dan kejelasan konsekuensi atas masing-masing bentuk hukum, sehingga keputusan mengenai bentuk hukum BUMD dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan.

2.3.8.2. Profesionalisasi Seleksi Organ

Tantangan kedua adalah menjamin profesionalitas pengelola BUMD melalui mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas atau komisaris yang transparan dan berbasis kompetensi. Pengalaman PT BPR Bank Wonogiri yang menerapkan persyaratan sertifikasi kompetensi serta Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang mengatur

seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan dengan melibatkan perguruan tinggi dapat menjadi rujukan praktik yang baik. Tantangannya adalah memastikan standar profesionalitas serupa diterapkan secara proporsional pada seluruh BUMD sesuai skala dan karakteristik usahanya.

2.3.8.3. Penguatan Permodalan yang Terencana

Tantangan ketiga adalah penguatan struktur permodalan BUMD di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Data menunjukkan selisih besar antara modal dasar dan modal disetor pada seluruh BUMD, dengan selisih terbesar justru pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, sementara realisasi penyertaan modal cenderung menurun. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah merancang skema penyertaan modal multi-tahun yang terencana, didasarkan pada analisis investasi dan rencana bisnis, serta dimungkinkannya partisipasi modal pihak ketiga pada BUMD berbentuk perseroa sepanjang sesuai ketentuan.

2.3.8.4. Pengukuran Kinerja Berbasis Indikator

Tantangan keempat adalah membangun sistem pengukuran kinerja BUMD yang objektif dan terukur. RPJMD telah menetapkan target RoA BUMD sebagai indikator, namun diperlukan kerangka indikator kinerja utama yang lebih lengkap, mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan. Khusus untuk Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, indikator nonkeuangan seperti cakupan, kontinuitas, dan kualitas pelayanan air minum perlu menjadi bagian penting pengukuran kinerja. Peluangnya adalah mengembangkan kontrak kinerja antara organ BUMD dengan pemilik modal sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

2.3.8.5. Sinergi dan Konsolidasi Antar-BUMD

Tantangan sekaligus peluang kelima adalah mendorong sinergi dan konsolidasi antar-BUMD. Pengalaman pembentukan PT Giri Aneka Usaha sebagai hasil konsolidasi tiga perusahaan daerah menunjukkan bahwa konsolidasi dapat menjadi instrumen efisiensi. Ke depan, terbuka peluang kerja sama antar-BUMD, misalnya pemanfaatan PT BPR Bank Wonogiri sebagai pemegang kas BUMD lain termasuk Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan usahanya. Rancangan peraturan daerah perlu membuka ruang bagi sinergi semacam ini secara transparan dan akuntabel.

2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

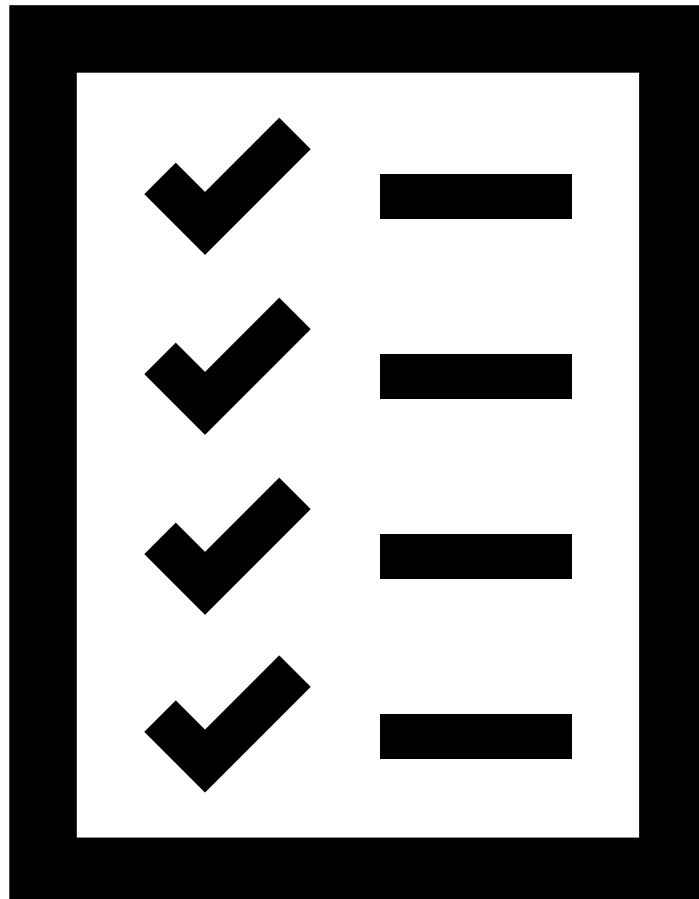
Penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD diperkirakan membawa implikasi positif terhadap beberapa aspek. Pada aspek pelayanan publik, tata kelola yang lebih baik diharapkan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan BUMD kepada masyarakat, khususnya pelayanan air minum oleh Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, akses keuangan mikro oleh BUMD perbankan, dan aneka usaha daerah oleh PT Giri Aneka Usaha. Pada aspek ekonomi daerah, BUMD yang sehat diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui dividen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Pada aspek beban keuangan daerah, perlu disadari bahwa penguatan permodalan BUMD melalui penyertaan modal merupakan beban anggaran yang harus direncanakan secara cermat. Mengingat terdapat selisih besar antara modal dasar dan modal disetor pada seluruh BUMD, pemenuhan modal dasar memerlukan komitmen

penyertaan modal multi-tahun. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah perlu memuat mekanisme penyertaan modal yang didasarkan pada analisis investasi dan rencana bisnis, serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada aspek hukum, penerapan peraturan daerah pengelolaan BUMD akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi organ BUMD, kepastian hukum penting dalam pengambilan keputusan strategis. Bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peraturan daerah menjadi dasar yang jelas dalam menjalankan fungsi pembinaan, penganggaran, dan pengawasan. Bagi masyarakat dan pihak ketiga, peraturan daerah memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan BUMD. Perlu pula dipertimbangkan aspek harmonisasi hukum, yakni penyesuaian dengan peraturan daerah pembentukan masing masing BUMD yang telah ada serta dengan ketentuan sektoral seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 untuk BUMD air minum. Peraturan daerah payung perlu memuat ketentuan peralihan yang menegaskan bahwa peraturan daerah pembentukan BUMD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, sehingga tercipta tatanan hukum pengelolaan BUMD yang koheren dan tidak saling tumpang tindih.

Secara keseluruhan, analisis implikasi menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penerapan peraturan daerah pengelolaan BUMD jauh lebih besar dibandingkan beban dan konsekuensi yang ditimbulkan. Manfaat tersebut bersifat jangka panjang dan struktural, sedangkan beban yang timbul dapat dikelola melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu, dari perspektif analisis biaya dan manfaat, pembentukan peraturan daerah pengelolaan BUMD merupakan pilihan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKA

Bab ini memuat hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD. Evaluasi dilakukan untuk memetakan keterkaitan, keselarasan, serta posisi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan BUMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya, tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan, dan secara tepat mengisi ruang kewenangan yang didelegasikan kepada daerah.

Sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*) sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan daerah berkedudukan pada lapisan terbawah dalam hierarki dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengelolaan BUMD, peraturan daerah berfungsi sebagai peraturan pelaksana atas delegasi yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga materi muatannya harus berpijak pada norma pendelegasian yang jelas.

Analisis dalam bab ini disusun secara berlapis. Pertama, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan secara umum, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan tertinggi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Kedua, analisis secara spesifik pasal per pasal terhadap norma yang mendelegasikan atau mengamanatkan pengaturan tertentu kepada peraturan daerah. Ketiga, pemetaan keterkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonogiri yang telah ada. Dengan demikian, dapat diidentifikasi secara jelas pasal-pasal

mana dari peraturan apa yang menjadi sumber kewenangan dan acuan materi muatan rancangan peraturan daerah.

3.1. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Berdasarkan hasil inventarisasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD di Kabupaten Wonogiri dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut.

No.	Jenis dan Nomor Peraturan	Kedudukan dalam Penyusunan Raperda
1	UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasal 18 dan Pasal 33)	Landasan konstitusional otonomi daerah dan peran negara dalam perekonomian.
2	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU No. 6 Tahun 2023)	Landasan pokok kewenangan daerah mendirikan dan mengelola BUMD.
3	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Acuan tata kelola BUMD berbentuk perseroda.
4	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Acuan kedudukan laba BUMD sebagai sumber PAD.
5	UU No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Acuan teknik penyusunan dan kedudukan Perda.
6	PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Rujukan utama materi muatan pengelolaan BUMD.
7	PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan penyertaan modal dan kekayaan daerah dipisahkan.

No.	Jenis dan Nomor Peraturan	Kedudukan dalam Penyusunan Raperda
8	Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD	Acuan teknis seleksi organ pengawas.
9	Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, RKAP, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD	Acuan teknis perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.
10	Permendagri No. 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum	Acuan teknis khusus bagi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
11	Perda Kab. Wonogiri terkait pembentukan masing-masing BUMD	Peraturan sederajat yang perlu diselaraskan.

Inventarisasi tersebut menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut pada bagian berikutnya. Perlu ditegaskan bahwa rujukan utama materi muatan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, karena peraturan pemerintah tersebut secara langsung mengatur seluruh aspek pengelolaan BUMD dan memuat sejumlah pendelegasian pengaturan kepada peraturan daerah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tataran konstitusional, pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD berpijak pada dua ketentuan pokok dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, Pasal 18 ayat (2) yang menentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah, termasuk peraturan daerah di bidang pengelolaan BUMD.

Kedua, Pasal 33 yang mengatur dasar perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) menentukan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ayat (3) menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut pada tingkat daerah diwujudkan melalui pendirian BUMD yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi strategis seperti penyediaan air minum. Dengan demikian, keberadaan dan pengelolaan BUMD memiliki pijakan konstitusional yang kuat sebagai instrumen negara di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Bagi BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, seperti PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri (Perseroda) dan PT Giri Aneka Usaha (Perseroda), berlaku pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menjadi acuan dalam pengaturan anggaran dasar, organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris), pembagian dividen, serta tanggung jawab terbatas pemegang saham. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sendiri menegaskan bahwa anggaran dasar perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah perlu mengakomodasi keberlakuan undang-undang ini bagi BUMD berbentuk perseroda, tanpa mengatur ulang hal-hal yang telah menjadi domain undang-undang perseroan terbatas.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, merupakan landasan pokok pengaturan BUMD. Ketentuan mengenai BUMD diatur dalam Bab XII, yaitu Pasal 331 sampai dengan Pasal 343. Beberapa pasal yang secara langsung berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 331 — Pendirian BUMD

Pasal 331 menentukan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi

perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pasal ini juga menegaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha. Ketentuan ini menjadi norma penghubung utama yang mendelegasikan pengaturan pendirian dan pengelolaan BUMD kepada peraturan daerah, dan oleh karenanya menjadi salah satu dasar pembentukan rancangan peraturan daerah ini.

b. Pasal 339 — Tata Kelola dan Pengawasan

Pasal 339 menegaskan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pasal ini menjadi dasar bagi pencantuman ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pengawasan, dan akuntabilitas dalam rancangan peraturan daerah.

c. Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 343 — Delegasi kepada Peraturan Pemerintah

Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai BUMD kepada peraturan pemerintah, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Rangkaian delegasi ini menunjukkan bahwa pengaturan BUMD bersifat berlapis: undang-undang menetapkan prinsip pokok, peraturan pemerintah merinci, dan peraturan daerah mengoperasionalkan sesuai kondisi daerah. Tabel berikut merangkum keterkaitan pasal kunci Undang-Undang

Pemerintahan Daerah dengan materi rancangan peraturan daerah.

Pasal UU 23/2014	Substansi	Keterkaitan dengan Raperda
Pasal 331	Kewenangan dan tujuan pendirian BUMD; ditetapkan dengan Perda	Dasar Bab Ketentuan Umum dan Bab Pendirian
Pasal 332	Sumber modal BUMD (penyertaan modal daerah)	Dasar Bab Keuangan dan penyertaan modal
Pasal 333	Bentuk hukum BUMD: perumda dan perseroda	Dasar Bab Pendirian dan bentuk hukum
Pasal 339	Pengelolaan profesional dan GCG	Dasar Bab Tata Kelola dan Pengawasan
Pasal 340–342	Penggabungan, pengambilalihan, pembubaran	Dasar Bab Pembubaran dan restrukturisasi
Pasal 343	Delegasi pengaturan ke Peraturan Pemerintah	Dasar penggunaan PP 54/2017 sebagai rujukan

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menempatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk bagian laba BUMD, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Ketentuan ini memperkuat kedudukan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagaimana menjadi salah satu tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah. Pengaturan dividen dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rancangan peraturan daerah harus selaras dengan kerangka pendapatan daerah yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

a. Pendirian BUMD (Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11)

Pasal 4 menegaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 7 mengatur bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang dianalisis melalui kajian kebutuhan dan kelayakan. Adapun Pasal 11 ayat (1) merupakan ketentuan yang sangat penting karena menentukan muatan minimal peraturan daerah pendirian perumda, yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksi, serta penggunaan laba. Ketentuan ini menjadi acuan langsung bagi rumusan Bab Pendirian dalam rancangan peraturan daerah.

b. Modal dan Penyertaan Modal Daerah (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25)

Pengaturan modal BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menjadi salah satu materi terpenting yang harus diatur dalam peraturan daerah. Pasal 18 menentukan bahwa modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal dinilai sesuai nilai riil pada saat penyertaan. Pasal 19 menegaskan bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 21 menentukan bahwa penyertaan modal daerah, baik untuk pendirian maupun penambahan modal, ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pasal 22 mengatur bahwa modal disetor pada perumda dipenuhi paling lambat dua tahun sejak berdiri. Selanjutnya, Pasal 23 menentukan bahwa penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk tujuan pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah daerah, serta hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Pasal 25 mengatur pengurangan modal daerah yang tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham di bawah lima puluh satu persen oleh satu daerah.

Rangkaian Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 ini menjadi dasar perumusan ketentuan penyertaan modal dalam rancangan peraturan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya pengaturan tata cara, batas, dan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penyertaan modal, sebagaimana telah diidentifikasi sebagai salah satu isu strategis dalam Bab I.

Pasal	Substansi Norma	Materi Raperda yang Dipengaruhi
Pasal 18	Modal BUMD adalah kekayaan daerah dipisahkan; dapat berupa uang/barang	Ketentuan modal dasar dan jenis penyertaan
Pasal 19	Penyertaan modal sebagai batas tanggung jawab daerah	Ketentuan pertanggungjawaban daerah
Pasal 21	Penyertaan modal ditetapkan dengan Perda	Mekanisme penyertaan modal dan peran DPRD
Pasal 22	Modal disetor perumda paling lambat 2 tahun	Ketentuan pemenuhan modal disetor
Pasal 23	Penambahan modal untuk pengembangan/penguatan/penugasan + analisis investasi	Syarat dan tujuan penambahan modal
Pasal 25	Pengurangan modal tidak < 51% kepemilikan satu daerah	Batasan pengurangan modal

c. Organ BUMD (Pasal 29, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 73)

Pengaturan organ merupakan jantung tata kelola BUMD. Pasal 29 ayat (2) menentukan bahwa organ perumda terdiri atas Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi; sedangkan Pasal 29 ayat (3) menentukan bahwa organ perseroda terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada perumda dan sebagai wakil daerah selaku pemegang saham pada perseroda. Pengaturan kedudukan ini menjadi dasar penyusunan Bab Organ dalam rancangan peraturan daerah, dengan penyesuaian terhadap bentuk hukum masing-masing BUMD di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 37 mengatur pengangkatan Dewan Pengawas oleh Kuasa Pemilik Modal dan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 43 merinci tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya BUMD serta memberikan masukan kepada Direksi. Pasal 49 melarang Dewan Pengawas dan Komisaris memangku jabatan rangkap yang menimbulkan konflik kepentingan. Adapun ketentuan mengenai Direksi diatur secara rinci dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 73, mencakup persyaratan pengangkatan melalui seleksi atau uji kelayakan dan kelayakan, batas usia, masa jabatan, kewajiban menandatangani kontrak kinerja, larangan rangkap jabatan, hingga berakhirnya jabatan. Pasal-pasal ini menjadi acuan untuk mengatur mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas yang transparan, sebagaimana menjadi isu strategis yang diangkat dalam diskusi kelompok terfokus.

Pasal	Substansi Norma	Materi Raperda yang Dipengaruhi
Pasal 29	Komposisi organ perumda (KPM, Dewan Pengawas, Direksi) dan perseroda (RUPS, Komisaris, Direksi)	Struktur organ BUMD
Pasal 37	Pengangkatan Dewan Pengawas/Komisaris	Mekanisme pengangkatan organ pengawas
Pasal 43	Tugas dan wewenang Dewan Pengawas/Komisaris	Uraian tugas dan wewenang pengawas
Pasal 49	Larangan rangkap jabatan pengawas	Pencegahan konflik kepentingan
Pasal 55–73	Direksi: syarat, seleksi, masa jabatan, kontrak kinerja	Mekanisme seleksi & kinerja Direksi

d. Kepegawaian (Pasal 74 sampai dengan Pasal 78)

Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 mengatur kepegawaian BUMD, mencakup pengangkatan pegawai berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BUMD, hak dan kewajiban pegawai, serta larangan bagi pegawai BUMD menjadi pengurus partai politik. Ketentuan ini menjadi dasar perumusan Bab Kepegawaian dalam rancangan peraturan daerah, dengan memperhatikan pula ketentuan teknis sektoral seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 bagi BUMD air minum.

e. Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit (Pasal 79 sampai dengan Pasal 82)

Pasal 79 menentukan bahwa pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat intern perusahaan dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pasal 80 merinci tugas satuan pengawas intern dalam pelaksanaan audit internal, pemantauan manajemen risiko, dan kepatuhan. Pengaturan komite audit dan komite pemantau risiko sebagai pendukung fungsi pengawasan DewanPengawas juga diatur

dalam bagian ini. Ketentuan ini menjadi dasar perumusan Bab Pengawasan dan Evaluasi serta struktur pengawasan internal dalam rancangan peraturan daerah, sejalan dengan struktur tata kelola yang telah dipaparkan dalam materi diskusi kelompok terfokus.

f. Perencanaan, Pelaporan, dan Penggunaan Laba (Pasal 92 sampai dengan Pasal 107)

Aspek perencanaan dan pelaporan diatur agar BUMD dikelola secara terencana dan akuntabel. BUMD wajib menyusun rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya, Pasal 103 mengatur bahwa tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi lima persen dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan, dan dikaitkan dengan kinerja. Pasal 106 mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menyisihkan sebagian laba bersih. Pembagian laba sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga ditegaskan dalam bagian ini. Pasal-pasal tersebut menjadi acuan perumusan Bab Keuangan dan Pelaporan, termasuk mekanisme dividen dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal	Substansi Norma	Materi Raperda yang Dipengaruhi
Pasal 92 dst.	Penyusunan rencana bisnis dan RKAP tahunan	Bab Perencanaan dan anggaran
Pasal 96 dst.	Laporan keuangan sesuai SAK & diaudit KAP	Kewajiban pelaporan dan audit
Pasal 103	Tantiem/bonus maksimal 5% laba bersih, berbasis kinerja	Ketentuan penghasilan berbasis kinerja
Pasal 106	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari laba bersih	Ketentuan tanggung jawab sosial
Pasal 107 dst.	Pembagian laba/dividen ke kas daerah	Mekanisme kontribusi PAD

g. Kerja Sama, dan Pinjaman, (Pasal 94 sampai dengan Pasal 95)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi. BUMD juga dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan dapat menerima hibah. Selain itu, BUMD dapat membentuk anak perusahaan dengan persyaratan tertentu, antara lain laporan keuangan tiga tahun terakhir yang diaudit dengan opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian. Ketentuan ini menjadi dasar perumusan Bab Kerja Sama dan Pengembangan dalam rancangan peraturan daerah, termasuk membuka ruang bagi sinergi antar-BUMD sebagaimana menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Wonogiri.

h. Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, dan Pembubaran (Pasal 109 s.d Pasal 126)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, dan peleburan, serta bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian pula pembubaran BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah dan kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Ketentuan ini menjadi dasar perumusan Bab Pembubaran dalam rancangan peraturan daerah dan memberikan kepastian hukum atas akibat hukum pembubaran. Ketentuan perubahan bentuk hukum ini relevan dengan kondisi Kabupaten Wonogiri, mengingat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 telah mengatur perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi daerah yang termasuk dalam kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan investasi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penganggaran penyertaan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi acuan penting agar mekanisme penyertaan modal dalam rancangan peraturan daerah selaras dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penyertaan modal harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri, sehingga rancangan peraturan daerah pengelolaan BUMD perlu merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ini.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait

a. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

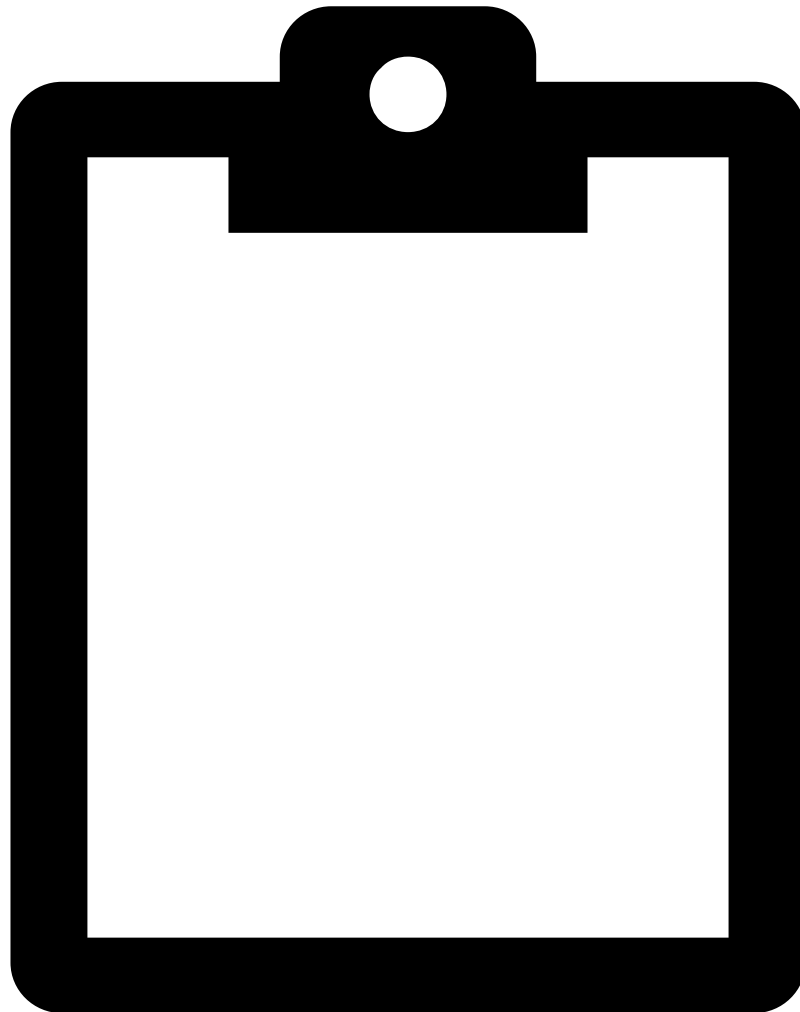
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah mengatur secara teknis tahapan seleksi, persyaratan, dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian organ pengawas BUMD. Peraturan ini menjadi acuan teknis bagi rumusan ketentuan seleksi Dewan Pengawas dan Komisaris dalam rancangan peraturan daerah, khususnya untuk menjamin proses uji kelayakan dan kepatutan yang transparan dan berbasis kompetensi.

b. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah mengatur secara rinci penyusunan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan, mekanisme kerja sama, kewajiban pelaporan berkala, serta evaluasi kinerja BUMD. Peraturan ini menjadi acuan teknis bagi rumusan Bab Keuangan dan Pelaporan serta Bab Pengawasan dan Evaluasi dalam rancangan peraturan daerah, termasuk penetapan indikator kinerja utama yang terukur.

c. Permendagri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang terbit pada akhir tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, mengatur secara khusus organ dan kepegawaian BUMD air minum, termasuk pengategorian BUMD air minum berdasarkan jumlah pelanggan serta standardisasi penghasilan dan fasilitas organ. Peraturan ini secara langsung relevan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari, sehingga rancangan peraturan daerah perlu memberikan ruang penyesuaian bagi BUMD air minum agar selaras dengan ketentuan teknis terbaru ini. Keberadaan peraturan menteri ini sekaligus menjadi contoh dinamika regulasi terkini yang harus diakomodasi agar rancangan peraturan daerah tidak cepat usang.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasaan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang berkenaan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar dan tujuan hukum. Suatu peraturan daerah dikatakan memiliki landasan filosofis yang kuat apabila rumusannya mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan selaras dengan pandangan hidup bangsa. Bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUMD, landasan filosofis mengakar pada tiga tataran: (1) nilai konstitusional perekonomian nasional, (2) falsafah negara kesejahteraan dalam konteks daerah, dan (3) prinsip kemanfaatan dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan publik.

4.4.1. Nilai Konstitusional Perekonomian Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan fondasi filosofis bagi keberadaan badan usaha milik negara dan daerah melalui Pasal 33. Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketiga ayat tersebut mengalir filosofi bahwa negara, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi negara pada tingkat lokal, wajib hadir dan berperan aktif dalam perekonomian, terutama pada bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penyediaan air minum oleh Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, layanan perbankan rakyat oleh PT BPR Bank Wonogiri, dan aneka usaha daerah oleh PT Giri Aneka Usaha merupakan wujud konkret kehadiran daerah dalam perekonomian lokal sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UUD 1945. Tanpa BUMD yang dikelola secara

baik, daerah kehilangan instrumen untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip efisiensi berkeadilan, kemandirian, dan keseimbangan ini secara langsung mendasari urgensi peraturan daerah yang mengatur pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan akuntabel: tanpa kerangka tata kelola yang baik, BUMD tidak akan mampu mengemban prinsip-prinsip perekonomian konstitusional tersebut.

4.4.2. Falsafah Negara Kesejahteraan dalam Konteks Daerah

Indonesia sebagai negara hukum yang bercita-cita mewujudkan negara kesejahteraan (*Welfare State*) menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir penyelenggaraan negara. Cita-cita ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan tujuan negara, antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks desentralisasi, tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan itu sebagian besar diemban oleh pemerintah daerah melalui kewenangan yang dimilikinya.

BUMD merupakan instrumen negara pada tingkat daerah untuk mengaktualisasikan tanggung jawab kesejahteraan tersebut. Ketika Perumda Air Minum Giri Tirta Sari menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan secara adil dan merata, ketika PT BPR Bank Wonogiri memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan usaha mikro kecil yang tidak terlayani perbankan umum, dan ketika PT Giri Aneka Usaha menciptakan lapangan kerja dan

pelayanan jasa di daerah, maka BUMD-BUMD tersebut sedang menjalankan fungsi negara kesejahteraan pada tingkat lokal.

Namun, falsafah negara kesejahteraan tidak hanya menuntut kehadiran negara, tetapi juga menuntut kehadiran yang efisien, profesional, dan bertanggung jawab. Negara kesejahteraan yang tidak dibarengi tata kelola yang baik justru dapat menghasilkan inefisiensi dan beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD bukan sekadar regulasi teknis, melainkan manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tanggung jawab kesejahteraan secara bermutu, terukur, dan akuntabel kepada rakyat yang diwakilinya.

4.4.3. Prinsip Kemanfaatan dan Keadilan dalam Pengelolaan Kekayaan Publik

BUMD mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pada hakikatnya adalah kekayaan milik masyarakat yang dihimpun melalui proses demokratis penetapan anggaran. Secara filosofis, kekayaan publik ini hanya dapat dibenarkan pengelolaannya apabila menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan ini selaras dengan konsep utilitarian dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum dan kebijakan publik harus diarahkan untuk menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest good for the greatest number*).

Di sisi lain, prinsip keadilan menghendaki bahwa hasil pengelolaan BUMD tidak hanya menguntungkan pemegang modal dan organ perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang paling membutuhkan layanan BUMD. Keadilan distributif menuntut bahwa pelayanan air minum, misalnya, harus dapat diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Keadilan prosedural menuntut bahwa pengangkatan organ BUMD

dilakukan melalui proses seleksi yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.

Peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD berfungsi mengoperasionalkan kedua prinsip ini menjadi norma yang mengikat. Ketentuan mengenai standar tata kelola, mekanisme pengawasan, pengukuran kinerja, dan pembagian laba dalam rancangan peraturan daerah semuanya berakar pada prinsip filosofis kemanfaatan dan keadilan pengelolaan kekayaan publik ini. Tanpa landasan filosofis yang kuat, norma-norma tersebut hanya akan menjadi aturan formal yang kehilangan ruh dan tujuannya.

4.4.4. Nilai Kejujuran, Transparansi, dan Tanggung Jawab sebagai Nilai Universal

Dalam tataran yang lebih konkret, landasan filosofis pengelolaan BUMD juga bersandar pada nilai-nilai universal yang diakui secara luas, yaitu kejujuran (*honesty*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*accountability*). Nilai-nilai ini bukan sekadar prinsip etika bisnis, melainkan nilai-nilai yang telah mendapat pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kejujuran dalam pengelolaan BUMD berarti bahwa setiap informasi tentang kinerja, keuangan, dan pengelolaan perusahaan disajikan secara benar dan tidak menyesatkan kepada pemilik modal dan masyarakat. Transparansi berarti bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab berarti bahwa setiap organ BUMD bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya, baik secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Ketiga nilai inilah yang secara filosofis menjadi ruh dari seluruh materi muatan rancangan peraturan daerah ini.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkenaan dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat dan kebutuhan faktual yang menuntut adanya pengaturan. Suatu peraturan daerah dikatakan memiliki landasan sosiologis yang kuat apabila keberadaan dan rumusannya mencerminkan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUMD bertumpu pada lima kondisi dan kebutuhan faktual yang telah teridentifikasi.

4.2.1. Kebutuhan Masyarakat atas Pelayanan BUMD yang Berkualitas

Kabupaten Wonogiri memiliki lebih dari satu juta penduduk yang tersebar di 25 kecamatan dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk kawasan perdesaan yang tersebar dan kawasan yang relatif terpencil. Dalam konteks ini, BUMD merupakan salah satu ujung tombak penyediaan layanan dasar yang menjangkau wilayah-wilayah yang secara komersial mungkin kurang menarik bagi pelaku usaha swasta.

Perumda Air Minum Giri Tirta Sari mengemban fungsi penyediaan air minum yang merupakan kebutuhan dasar dan hak fundamental setiap warga negara. Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas air minum berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Ketika pengelolaan Perumda tidak profesional, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. PT BPR Bank Wonogiri melayani segmen masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil yang kerap tidak memperoleh akses ke perbankan umum, sehingga keberadaannya memiliki dampak inklusi keuangan yang nyata. PT Giri Aneka Usaha berpotensi menjadi penyedia layanan jasa daerah yang mendukung kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat atas layanan BUMD yang berkualitas, terjangkau, dan merata inilah yang menjadi dorongan sosiologis pertama pembentukan peraturan daerah ini.

4.2.2. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMD

Dalam era demokrasi lokal dan keterbukaan informasi publik, masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat semakin menaruh perhatian pada akuntabilitas pengelolaan BUMD sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik. Kesadaran publik tentang hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD semakin meningkat. DPRD sebagai representasi rakyat di daerah menjalankan fungsi pengawasan yang memerlukan kerangka normatif yang jelas tentang kewajiban pelaporan dan evaluasi BUMD.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa tanpa kerangka peraturan daerah payung yang mengatur standar pelaporan, pengukuran kinerja, dan mekanisme pengawasan lintas BUMD, sulit bagi DPRD dan publik untuk mengevaluasi apakah penyertaan modal daerah yang terus dilakukan telah memberikan hasil yang sepadan. Sebagaimana teridentifikasi dalam Bab II, realisasi penyertaan modal menurun dari Rp2,5 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,5 miliar pada tahun 2023, sementara selisih antara modal dasar dan modal disetor pada seluruh BUMD justru sangat besar. Tuntutan masyarakat dan lembaga perwakilan atas akuntabilitas dan transparansi ini menjadi landasan sosiologis kedua.

4.2.3. Dinamika Ekonomi Daerah dan Kebutuhan Kemandirian Fiskal

Kabupaten Wonogiri menghadapi tantangan kemandirian fiskal yang nyata: sebagaimana umumnya kabupaten di Indonesia, proporsi Pendapatan Asli Daerah relatif terbatas dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat. Dalam kerangka ini, BUMD memegang potensi strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui dividen, selain pajak dan retribusi daerah.

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 telah secara eksplisit menetapkan target peningkatan *Return on Asset* BUMD sebagai indikator kinerja daerah, mencerminkan kesadaran pemerintah daerah bahwa kinerja BUMD berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan pembangunan daerah. Namun, tanpa kerangka peraturan daerah yang mengatur pengelolaan BUMD secara komprehensif, upaya peningkatan kinerja BUMD akan kehilangan landasan normatif yang mengikat. Dinamika ekonomi daerah dan kebutuhan memperkuat kemandirian fiskal menjadi landasan sosiologis ketiga yang mendesak pengaturan lebih lanjut.

4.2.4. Berkembangnya Kesadaran Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) kini bukan lagi sekadar konsep akademik, melainkan tuntutan nyata dari para pemangku kepentingan BUMD, mulai dari pegawai, pelanggan, lembaga keuangan, hingga masyarakat umum. Seluruh peraturan daerah pembentukan BUMD di Kabupaten Wonogiri, baik Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, maupun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, telah secara eksplisit mengadopsi lima prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (TARIF), yang menunjukkan adanya kesadaran tata kelola yang berkembang di daerah.

Namun, kesadaran tata kelola yang telah ada dalam peraturan sektoral ini belum terwujud dalam bentuk kerangka tata kelola terpadu yang berlaku lintas-BUMD. Standar seleksi organ yang berbeda-beda, ketiadaan kerangka pengukuran kinerja yang seragam, dan belum adanya forum evaluasi lintas-BUMD mencerminkan bahwa kesadaran tata kelola yang ada belum tersistem secara memadai. Peraturan daerah payung akan mengangkat kesadaran tata kelola yang tersebar dalam berbagai peraturan sektoral ini menjadi kerangka tata kelola terpadu yang berlaku bagi seluruh BUMD Kabupaten Wonogiri.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan yang berkenaan dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah, keharusan dan alasan hukum mengapa suatu peraturan perlu dibentuk, serta kerangka hukum yang menjadi dasar dan batas pengaturan. Landasan yuridis mencakup tiga aspek: (1) kewenangan konstitusional dan undang-undang yang memberikan legitimasi pembentukan peraturan daerah, (2) kewajiban dan amanat hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan (3) keterkaitan dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.1. Kewenangan Konstitusional dan Undang-Undang

a. Kewenangan Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Kabupaten Wonogiri untuk membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD bersumber pertama-tama dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan

hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pengelolaan air minum, yang dalam konteks Kabupaten Wonogiri dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Giri Tirta Sari. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk BUMD guna menjalankan fungsi pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Kewenangan pembentukan dan pengelolaan BUMD dengan demikian merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah yang dijamin oleh undang undang.

b. Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan dan prosedur pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut, peraturan daerah kabupaten merupakan

jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD memenuhi kedua kriteria tersebut: dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi daerah dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4.3.2. Amanat dan Kewajiban dari Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

a. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pokok yang mengatur secara komprehensif tentang BUMD di Indonesia. Peraturan pemerintah ini tidak hanya mengatur pembentukan dan bentuk hukum BUMD, tetapi juga mengatur organ, kepegawaian, tata kelola, perencanaan, pelaporan, penggunaan laba, dan pengawasan BUMD. Pasal-pasal dalam PP 54/2017 yang menggunakan frasa "diatur dalam peraturan daerah" atau "ditetapkan dengan peraturan daerah" secara implisit mengamanatkan daerah untuk mengatur lebih lanjut pengelolaan BUMD melalui peraturan daerah.

Beberapa ketentuan PP 54/2017 yang secara khusus memberikan amanat pengaturan kepada daerah antara lain menyangkut persyaratan pengangkatan dan seleksi organ, mekanisme penetapan penghasilan organ, prosedur penyertaan modal, pembagian laba, restrukturisasi, dan pembubaran BUMD. Amanat-amanat ini tidak dapat

ditunaikan secara terpadu dan konsisten tanpa adanya peraturan daerah payung yang berlaku bagi seluruh BUMD.

b. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian organ BUMD. Ketentuan dalam Permendagri ini memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif dan seragam bagi seluruh BUMD di Kabupaten Wonogiri. Tanpa peraturan daerah yang mengharmonisasikan ketentuan Permendagri ini dengan kondisi dan kebutuhan daerah, terdapat risiko inkonsistensi penerapan antar-BUMD.

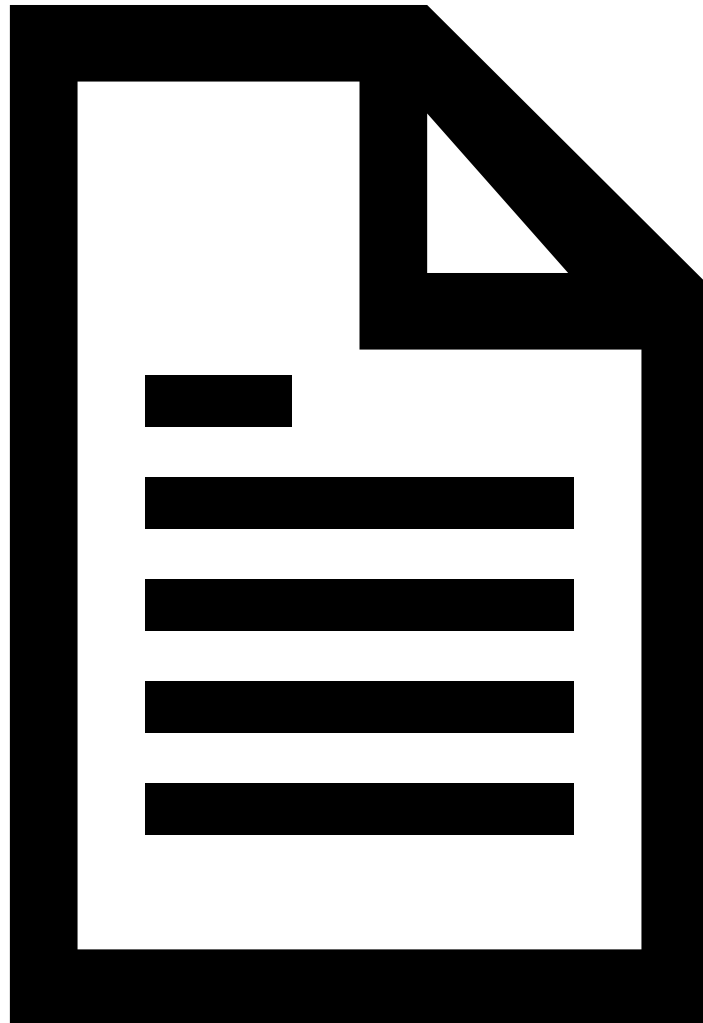
c. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum memberikan ketentuan sektoral yang lebih spesifik bagi BUMD air minum. Peraturan ini menggantikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 dan memberikan pembaruan penting terkait standar organ dan kepegawaian Perumda Air Minum. Keberadaan Permendagri terbaru ini menuntut harmonisasi tidak hanya dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, tetapi juga dalam kerangka peraturan daerah payung agar standar bagi BUMD

air minum dapat dipahami dalam konteks pengelolaan BUMD daerah secara keseluruhan.

d. Amanat RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 memuat arah kebijakan penguatan BUMD, termasuk peningkatan manajemen, sinergi, penguatan permodalan, dan optimalisasi aset. RPJMD sebagai produk hukum daerah yang mengikat secara normatif dapat dipandang sebagai instrumen perencanaan yang mengarahkan pembentukan peraturan daerah pengelolaan BUMD sebagai instrumen operasionalisasi kebijakan tersebut.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut Raperda Pengelolaan BUMD) disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif, terstandar, dan berkelanjutan bagi seluruh aspek pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Wonogiri. Raperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap daerah untuk memiliki kerangka regulasi tersendiri dalam mengelola BUMD-nya.

Jangkauan pengaturan dalam Raperda Pengelolaan BUMD ini meliputi seluruh aspek pengelolaan BUMD yang berada di bawah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pengaturan ini mencakup siklus penuh pengelolaan BUMD, mulai dari pendirian, pengorganisasian, pengelolaan modal, perencanaan dan operasional, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan laba, kerja sama, hingga pembubaran dan kepailitan BUMD.

Arah pengaturan Raperda ini adalah untuk mewujudkan tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, profesional, dan berdaya saing, sejalan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*). Selain itu, Raperda ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran BUMD sebagai penggerak perekonomian daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyelenggara pelayanan publik yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Secara lebih spesifik, arah pengaturan dalam Raperda Pengelolaan BUMD ini mencakup beberapa dimensi pokok, sebagai berikut:

1. Unifikasi Regulasi. Raperda ini menggantikan pengaturan yang bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai produk hukum daerah yang ada, dengan menyediakan satu payung hukum yang komprehensif dan selaras dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, khususnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penguatan Tata Kelola. Raperda ini mengatur secara rinci mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pertanggungjawaban organ BUMD (KPM/RUPS, Dewan Pengawas/Komisaris, dan Direksi) guna memastikan bahwa setiap organ menjalankan fungsinya secara profesional, mandiri, dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Penguatan Modal dan Investasi Daerah. Raperda ini memberikan kepastian hukum mengenai sumber modal BUMD, mekanisme penyertaan modal daerah, serta prosedur penambahan maupun pengurangan modal, sehingga investasi daerah pada BUMD dapat dilakukan secara terencana dan akuntabel.
4. Optimalisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD. Melalui pengaturan tentang penggunaan laba, dividen, dan mekanisme pemberian penugasan oleh Pemerintah Daerah, Raperda ini mendorong BUMD untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD Kabupaten Wonogiri.
5. Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD. Raperda ini secara eksplisit mengatur peran serta DPRD dalam pengawasan pengelolaan BUMD, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Raperda ini mengamanatkan pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan dan pemantauan kinerja BUMD secara digital, guna mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan.

5.2. Ketentuan Umum

Beberapa rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

18. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
24. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
25. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.

27. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Raperda Pengelolaan BUMD Kabupaten Wonogiri mencakup 21 (dua puluh satu) bab dan 156 (seratus lima puluh enam) pasal. Materi muatan tersebut diuraikan berdasarkan pasal-pasal kunci sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (Pasal 1-4)

Bagian ini memuat definisi-definisi operasional yang menjadi acuan penafsiran seluruh norma dalam Raperda, meliputi pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, BUMD, Perumda, Perseroda, organ BUMD (KPM, RUPS, Dewan Pengawas, Komisaris, Direksi), dan konsep-konsep kunci seperti Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Restrukturisasi, dan Privatisasi. Ketentuan umum juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMD berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta asas-asas pokok yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, demokrasi ekonomi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran, berkelanjutan, dan wawasan lingkungan.

Pasal 3 menetapkan tujuan pengelolaan BUMD, yaitu mengoptimalkan nilai BUMD agar memiliki daya saing kuat, mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kontribusi BUMD terhadap PAD, serta mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan efisien. Sementara itu, Pasal 4 menegaskan ruang lingkup pengaturan yang meliputi 17 (tujuh belas) aspek, mulai dari jenis BUMD hingga sistem informasi.

2. Jenis BUMD (Pasal 5-7)

Raperda membagi BUMD menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham, diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Perseroda merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, dengan kepemilikan saham daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pembedaan jenis ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal struktur organ, mekanisme pengambilan keputusan, dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perumda tunduk pada ketentuan Perda pendiriannya, sedangkan Perseroda tunduk pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

3. Kebijakan Daerah (Pasal 8-9)

Pasal 8 menegaskan kedudukan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan Bupati terkait BUMD mencakup penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9 mengatur kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah, antara lain meliputi perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama, investasi, pengangkatan dan pemberhentian organ BUMD, penetapan penghasilan organ BUMD, pengesahan laporan

tahunan, hingga penggabungan dan pembubaran BUMD. Ketentuan ini penting karena memberikan fleksibilitas operasional dalam pengelolaan BUMD tanpa mengurangi akuntabilitas Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

4. Tata Cara Pendirian (Pasal 10-17)

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan harus didasarkan pada kebutuhan daerah serta kelayakan bidang usaha yang dikaji melalui analisis kelayakan ekonomi, pasar, keuangan, dan aspek lainnya. Hasil kajian kebutuhan dan kelayakan harus menjadi bagian dari kebijakan RPJMD dan pendanaannya bersumber dari APBD.

Perda pendirian Perumda paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang organ, serta penggunaan laba. Ketentuan mengenai nama BUMD diatur secara rinci untuk menjamin keunikan, kejelasan identitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum dan kesusilaan. Anggaran dasar Perumda merupakan bagian dari Perda pendirian, sedangkan anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris.

5. Modal BUMD (Pasal 18-28)

Ketentuan mengenai modal BUMD merupakan salah satu materi muatan krusial dalam Raperda ini. Sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham). Penyertaan modal daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi pinjaman, dan harus ditetapkan dengan Perda.

Pasal 19 menegaskan bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD, sebagai implementasi prinsip tanggung jawab terbatas. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi keuangan daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal, atau pembelian saham pada Perseroda lain. Pengurangan modal daerah diperkenankan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham daerah di bawah 51%.

Pasal 26 mengatur bahwa BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya untuk pengembangan usaha dan investasi. Aset BUMD yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan, kecuali pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang tidak memerlukan jaminan.

6. Organ dan Pegawai BUMD (Pasal 29-81)

Bab ini merupakan bagian terluas dalam Raperda dan mengatur secara komprehensif struktur organ serta tata kelola kepegawaian BUMD. Organ Perumda terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi; sedangkan organ Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. Pasal 30 menetapkan larangan hubungan keluarga sampai derajat ketiga di antara pengurus BUMD dalam satu daerah, guna mencegah konflik kepentingan.

Pengangkatan Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan melalui seleksi terbuka oleh panitia yang terdiri atas Perangkat Daerah, unsur independen, dan/atau perguruan tinggi, dengan tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta wawancara akhir. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas/Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila terbukti tidak dapat melaksanakan tugas, melanggar peraturan perundang-undangan, terlibat kecurangan, atau telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme seleksi yang serupa, dengan persyaratan yang lebih ketat, antara lain pengalaman kerja manajerial minimal 5 (lima) tahun, usia antara 35 hingga 55 tahun, serta tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah. Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan pengecualian bagi Direksi yang memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi sangat baik yang dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

Calon Direksi yang lulus seleksi wajib menyusun kontrak kinerja yang memuat indikator dan target kinerja terukur, mencakup tingkat kesehatan BUMD, capaian target usaha dan pelayanan, serta inovasi yang memberikan nilai tambah. Kontrak kinerja menjadi acuan utama pelaksanaan tugas Direksi dan dasar evaluasi kinerja secara berkala.

Pegawai BUMD merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, dan kewajibannya diatur berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai RKA dan dibayarkan secara non-tunai. BUMD wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

7. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya (Pasal 82-89)

Setiap BUMD wajib membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertugas membantu Direktur Utama dalam pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian manajemen, dan memberikan saran perbaikan. Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pengawasan secara kolektif, beranggotakan unsur independen. Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pembentukan Komite Audit, fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh SPI. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi BUMD dengan kapasitas fiskal terbatas tanpa mengorbankan fungsi pengawasan internal.

8. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD (Pasal 90-111)

Raperda mengatur secara rinci dua instrumen perencanaan utama BUMD, yaitu Rencana Bisnis (lima tahunan) dan Rencana Kerja dan Anggaran/RKA (tahunan). Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dengan memperhatikan asas perusahaan yang sehat, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD, kemudian disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan disahkan oleh KPM/RUPS.

Operasional BUMD harus didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun Direksi dan disetujui Dewan Pengawas/Komisaris, paling sedikit mencakup aspek organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, risiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan. Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik diwajibkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Sistem pelaporan BUMD mencakup tiga jenjang: laporan bulanan (Direksi kepada Dewan Pengawas/Komisaris), laporan triwulan (Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM/RUPS), serta laporan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Audit Independen. Laporan tahunan Perumda paling sedikit memuat laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan), laporan kegiatan perusahaan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penghasilan organ BUMD.

9. Penggunaan Laba BUMD (Pasal 112-118)

Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar dan mencakup pemenuhan dana cadangan, peningkatan pelayanan umum, dividen yang menjadi hak daerah, tantiem untuk organ BUMD, bonus untuk pegawai, serta penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kualitas dan kontinuitas pelayanan umum setelah dana cadangan dipenuhi.

Perumda wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal perusahaan. Dana cadangan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian BUMD. Tantiem dan bonus paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan, dan tidak diberikan apabila BUMD merugi. Sebagian laba bersih juga disisihkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, diprioritaskan untuk pembinaan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

10. Anak Perusahaan (Pasal 119-121)

BUMD dapat membentuk anak perusahaan dengan syarat mendapat persetujuan KPM/RUPS, kepemilikan saham minimal 70% sebagai pemegang saham pengendali, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat, bidang usaha menunjang bisnis utama, dan dilarang melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah. Anak perusahaan dievaluasi sebagai satu kesatuan dengan BUMD induk dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, pengawasan, dan akuntabilitas.

11. Penugasan Pemerintah kepada BUMD (Pasal 122-124)

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu. Setiap penugasan dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapat persetujuan KPM/RUPS, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penugasan dapat didukung pendanaan berupa penyertaan modal, subsidi, pinjaman, dan/atau hibah. BUMD wajib melakukan pemisahan pembukuan antara kegiatan penugasan dan kegiatan usaha reguler.

12. Kerja Sama (Pasal 125-129)

BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, saling menguntungkan, dan perlindungan kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Bentuk kerja sama meliputi operasi (*joint operation*) dan pendayagunaan ekuitas (*joint venture*). BUMD diprioritaskan untuk bermitra dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama

daerah. Setiap kerja sama dimuat dalam perjanjian yang ditandatangani para pihak dan menggunakan Bahasa Indonesia.

13. Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum (Pasal 130-134)

Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus-menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usahanya, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan nilai BUMD, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak, serta menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif. Restrukturisasi mencakup restrukturisasi regulasi dan/atau perusahaan, meliputi aspek keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Perubahan bentuk hukum BUMD, baik dari Perumda menjadi Perseroda maupun sebaliknya ditetapkan dengan Perda dan dilakukan setelah kajian terhadap kesesuaian bentuk hukum, kewajiban, dan kekayaan BUMD. Selama proses restrukturisasi berlangsung, dilarang mengadakan seleksi pemilihan organ BUMD baru sampai proses restrukturisasi selesai.

14. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD (Pasal 135-138)

Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap dua BUMD atau lebih, dan BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya. Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda, dan fungsi BUMD yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Setiap tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran harus didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

15. Kepailitan BUMD (Pasal 139-141)

Raperda mengatur bahwa permohonan pailit BUMD hanya dapat diajukan Direksi setelah memperoleh persetujuan Bupati dan DPRD. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak mencukupi, anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut, termasuk mantan Direksi yang telah berhenti dalam 5 (lima) tahun sebelum kepailitan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah moral hazard dan mendorong Direksi menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila aset BUMD yang dinyatakan pailit digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah wajib mengambil alih aset tersebut atau menyediakan alternatif layanan, guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik.

16. Pembinaan dan Pengawasan BUMD (Pasal 142-145)

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, pejabat yang menjalankan fungsi pembinaan teknis BUMD, dan pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pembinaan teknis mencakup pembinaan organisasi, manajemen, keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis, monitoring dan evaluasi, serta administrasi pembinaan.

Pengawasan terhadap BUMD dilakukan dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meliputi pengawasan internal (oleh SPI, Komite Audit, dan/atau komite lainnya) dan pengawasan eksternal (oleh Pemerintah Daerah, Menteri untuk pengawasan umum, serta Menteri teknis untuk pengawasan teknis). Ketentuan ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang saling melengkapi.

17. Monitoring dan Evaluasi (Pasal 146-152)

Monitoring dilakukan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan berdasarkan laporan yang disampaikan BUMD, dan mencakup pelaksanaan Rencana Bisnis, RKA, kegiatan strategis, penugasan khusus, penyertaan modal daerah, kontrak kinerja organ BUMD, serta tindak lanjut temuan pengawasan. Evaluasi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dengan membandingkan target dan realisasi, mencakup penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan.

Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan setiap tahun berdasarkan minimal 3 (tiga) aspek, yaitu aspek keuangan, operasional, dan administrasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, serta dilaksanakan oleh pengawas BUMD dengan menggunakan jasa auditor atau konsultan independen yang kompeten. Hasil penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi BUMD dan disampaikan Bupati kepada Menteri.

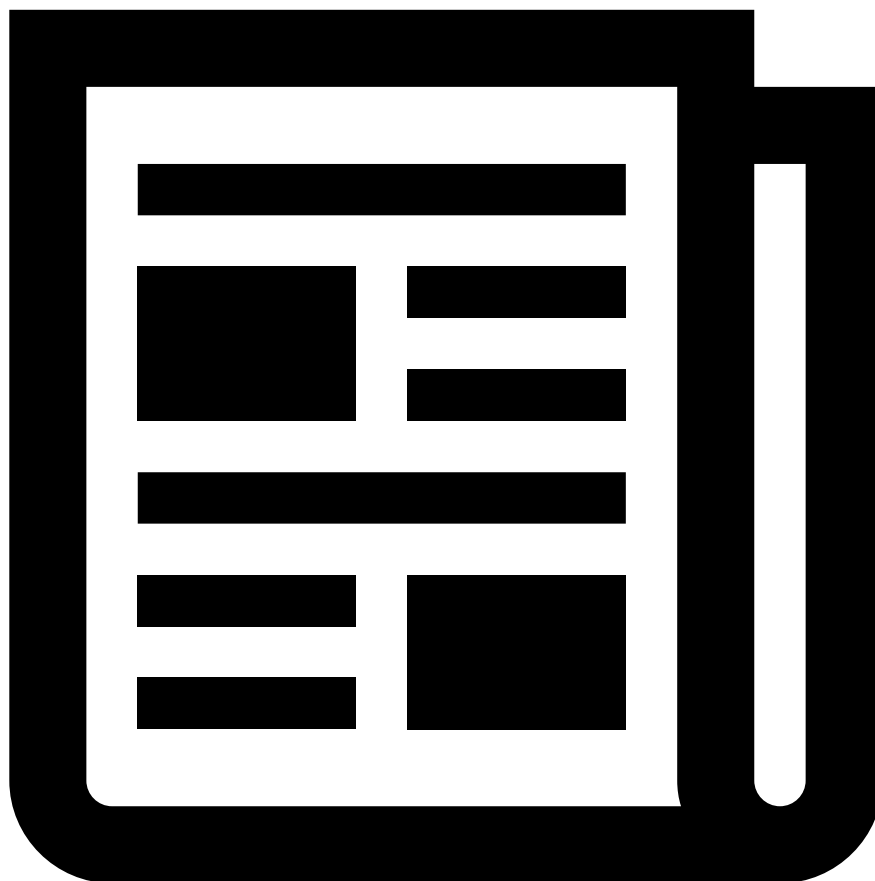
Pasal 152 secara khusus mengatur peran serta DPRD dalam pengawasan pengelolaan BUMD. Fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan melalui: (i) pembahasan dan persetujuan atas pendirian, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan penyertaan modal; (ii) penelaahan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memuat kinerja dan kontribusi BUMD; (iii) permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan BUMD; dan (iv) pemberian rekomendasi kepada Bupati atas hasil pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketentuan ini memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga pengawasan demokratis dalam tata kelola BUMD di Kabupaten Wonogiri.

18. Sistem Informasi (Pasal 153)

Laporan kinerja BUMD disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah. Sistem informasi ini digunakan untuk pengelolaan, penyampaian, dan pemantauan laporan kinerja BUMD secara digital secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan), dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelaporan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta mendukung pengawasan kinerja BUMD secara menyeluruh. Pemerintah Daerah wajib menyediakan infrastruktur teknologi informasi, sistem pendukung, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang beroperasinya sistem informasi dimaksud.

19. Ketentuan Lain-lain, Peralihan, dan Penutup (Pasal 154-156)

Pasal 154 memungkinkan BUMD untuk berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain, sebagai wadah koordinasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas antara sesama BUMD. Ketentuan peralihan (Pasal 155) menetapkan bahwa produk hukum daerah yang mengatur BUMD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini; periodisasi jabatan organ BUMD yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku hingga berakhir; dan Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Perda wajib menyesuaikan bentuk hukumnya. Ketentuan penutup (Pasal 156) menetapkan bahwa Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan secara sistematis dalam Bab I hingga Bab V Naskah Akademik ini, yang meliputi kajian latar belakang dan urgensi pembentukan regulasi, kajian teoritis dan praktik penyelenggaraan BUMD, evaluasi regulasi eksisting, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan Perda Inisiatif Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan keniscayaan hukum yang tidak dapat ditunda. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pengaturan BUMD di Kabupaten Wonogiri masih bersifat parsial, tersebar dalam berbagai produk hukum yang tidak selaras, dan belum merefleksikan perkembangan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan tata kelola BUMD secara berkelanjutan.
2. Secara filosofis, Raperda Pengelolaan BUMD Kabupaten Wonogiri bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya ekonomi sebagai instrumen perwujudan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Raperda ini menempatkan BUMD bukan semata-mata sebagai instrumen perolehan keuntungan finansial, melainkan sebagai wahana perwujudan demokrasi ekonomi di tingkat daerah yang memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Secara sosiologis, Raperda ini merespons

realitas bahwa BUMD Kabupaten Wonogiri belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, belum sepenuhnya memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik, serta masih menghadapi tantangan profesionalisme organ pengelola. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri akan layanan publik yang berkualitas dari BUMD menuntut adanya landasan hukum yang kuat, terstandar, dan responsif terhadap dinamika perekonomian daerah. Secara yuridis, pembentukan Raperda ini memiliki dasar hukum yang kuat, berjenjang, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda ini merupakan pelaksanaan langsung dari amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sekaligus menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola BUMD sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal.

3. Raperda Pengelolaan BUMD Kabupaten Wonogiri mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BUMD, mulai dari pendirian, pengorganisasian organ, pengelolaan modal dan investasi daerah, perencanaan dan operasional, pelaporan dan pertanggungjawaban, penggunaan laba, kerja sama, restrukturisasi, hingga pembubaran dan kepailitan BUMD. Keseluruhan materi muatan ini disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi pelayanan publik dan orientasi bisnis BUMD, sehingga BUMD dapat menjalankan misi sosialnya kepada masyarakat tanpa kehilangan daya saing dan keberlangsungan usaha.
4. Penguatan mekanisme seleksi organ BUMD melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan, kewajiban kontrak kinerja, larangan jabatan rangkap, dan sistem evaluasi berkala merupakan substansi kunci yang menjamin bahwa pengelolaan BUMD Kabupaten Wonogiri

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan profesional, bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan dan daerah.

6.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, Naskah Akademik ini menyampaikan saran-saran aplikatif yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan, implementasi, dan pengawasan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut:

1. Percepatan penetapan Perda dan penyusunan peraturan pelaksana. Mengingat kekosongan hukum yang ada saat ini, Raperda ini perlu segera ditetapkan sebagai Perda agar memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan. Setelah penetapan, Bupati perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang diamanatkan, utamanya Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa BUMD, Peraturan Bupati tentang penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta petunjuk teknis pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dan penilaian tingkat kesehatan BUMD, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda diundangkan.
2. Penyesuaian seluruh produk hukum BUMD yang telah ada. Seluruh Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang mengatur BUMD di Kabupaten Wonogiri perlu diinventarisasi dan diselaraskan dengan ketentuan Perda baru ini dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma atau pertentangan antara produk hukum lama dan baru yang berpotensi menimbulkan disharmoni dalam pengelolaan BUMD.

3. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina BUMD. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pembinaan teknis BUMD perlu diperkuat dari sisi sumber daya manusia, prosedur pembinaan yang terstandar, dan infrastruktur sistem informasi, agar fungsi monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dapat dilaksanakan secara konsisten, berbasis data, dan tepat waktu. Investasi pada penguatan kapasitas kelembagaan ini merupakan prasyarat keberhasilan implementasi Perda.
4. Penyusunan peta jalan transformasi BUMD. Segera setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Daerah bersama organ BUMD perlu menyusun peta jalan transformasi bisnis jangka menengah bagi setiap BUMD Kabupaten Wonogiri, yang memuat target kinerja terukur, rencana peningkatan kontribusi terhadap PAD, strategi pengembangan layanan kepada masyarakat, serta agenda digitalisasi dan inovasi usaha. Peta jalan ini menjadi acuan penyusunan Rencana Bisnis pertama setelah berlakunya Perda.
5. Penerapan sistem informasi BUMD secara bertahap dan terukur. Amanat Pasal 153 mengenai sistem informasi terintegrasi perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang matang, mencakup analisis kebutuhan, penetapan arsitektur sistem, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pelatihan sumber daya manusia. Sistem informasi ini hendaknya dibangun secara bertahap dengan prioritas pada modul pelaporan kinerja dan keuangan BUMD yang dapat dioperasikan paling lambat pada tahun kedua setelah Perda berlaku.
6. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi Perda. Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan sosialisasi Perda secara menyeluruh kepada seluruh organ BUMD, pegawai BUMD, Perangkat Daerah terkait, serta masyarakat, guna memastikan pemahaman yang seragam atas substansi pengaturan dan

kewajiban yang timbul dari Perda. Bimbingan teknis juga perlu diselenggarakan secara berkala, khususnya terkait mekanisme UKK, penyusunan kontrak kinerja, standar operasional prosedur, dan penilaian tingkat kesehatan BUMD.

7. Penguatan mekanisme pengawasan DPRD yang terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai inisiator Perda ini, Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri perlu membangun mekanisme pengawasan yang terprogram, termasuk jadwal penelaahan laporan kinerja BUMD secara periodik, rapat dengar pendapat dengan organ BUMD minimal satu kali per semester, serta pembentukan standar rekomendasi pengawasan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti oleh Bupati. Penguatan kapasitas teknis anggota DPRD dalam bidang tata kelola dan keuangan BUMD juga perlu menjadi agenda prioritas dalam program kerja Komisi II.
8. Evaluasi berkala dan penyempurnaan regulasi. Mengingat dinamika lingkungan bisnis dan perubahan kebijakan nasional yang terus berkembang, Perda Pengelolaan BUMD Kabupaten Wonogiri perlu dievaluasi secara berkala paling lambat setiap 5 (lima) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berdampak signifikan terhadap substansi Perda. Evaluasi ini dapat difasilitasi oleh Komisi II DPRD bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang kompeten untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan yang ilmiah dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985.
- Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Arini Pakistianingsih, Surabaya Sebagai Kota Literasi, Surabaya, Pelita Hati. Ateng Syafrudin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan : A. Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996. Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universiatas Diponegoro, 2011.
- F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Haryani, Iswi dkk.,. Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Ibrahim, Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Majdi El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. ML. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983.
- Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting), Jakarta: Depdagri-LAN, 2007.

Purwadi. Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.

Rustian Kamaluddin, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.

Setiawan dkk.. Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan : Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta : laporan Penelitian. Surakarta : Institute Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Soleh, Chabib dan Rocmansjah, Heru. Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah. Jakarta :Fokusmedia, 2010.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.

W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting : Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kabupaten Wonogiri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.

Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, RKAP, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD

Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Daerah sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang transparan, akuntabel, profesional, dan berdaya saing, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terstandar;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
18. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
24. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
25. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
27. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas
- h. pertanggungjawaban;
- i. kemandirian;
- j. kewajaran;
- k. kemanfaatan umum;
- l. berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan:

- a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberdayaan secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;

- b. mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
- c. mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
- d. mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
- e. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS; dan
- f. memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan BUMD meliputi:

- a. jenis BUMD;
- b. kebijakan Daerah;
- c. tata cara pendirian;
- d. modal BUMD;
- e. organ dan Pegawai BUMD;
- f. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD;
- h. penggunaan laba BUMD;
- i. anak perusahaan;
- j. penugasan pemerintah kepada BUMD;
- k. kerja sama;
- l. Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi BUMD;
- m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
- n. kepailitan BUMD;
- o. pembinaan dan pengawasan BUMD;
- p. monitoring dan evaluasi. dan
- q. sistem informasi.

BAB II

JENIS BUMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda); dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda dinyatakan mulai berlaku.
- (3) Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Bagian Ketiga
Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 7

- (1) Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam hal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham Daerah harus lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Penentuan kepemilikan saham Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB III
KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 9

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (7) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu Proses Pendirian

Pasal 10

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (3) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (4) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui:
 - a. analisis terhadap kelayakan ekonomi;
 - b. analisis pasar dan pemasaran;
 - c. analisis kelayakan keuangan; dan
 - d. analisis aspek lainnya.

- (5) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (6) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (7) Pendanaan untuk kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Perda Pendirian BUMD

Pasal 11

- (1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (2) Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah yang dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Nama dan Tempat Kedudukan BUMD
Paragraf 1

Nama dan Tempat Perusahaan Daerah
Pasal 12

- (1) Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:
 - a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;

- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
 - d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
 - h. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah.

Paragraf 2

Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 14

- (1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:
- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
 - d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - h. tidak mengandung bahasa asing; atau
 - i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata Perseroda dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar BUMD

Paragraf 1
Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah

Pasal 16

Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 2
Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 17

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besamya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, dan hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL BUMD
Bagian Kesatu
Sumber Modal BUMD

Pasal 18

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 19

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. Pendirian BUMD;
 - b. Penambahan modal BUMD; dan
 - c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (3) Rencana bisnis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2

Pengurangan Modal Daerah

Pasal 24

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51 % (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Paragraf 3

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 25

Perubahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 26

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 27

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Bagian Kesatu

Organ BUMD

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 30

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 31

- (1) KPM berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah.
- (2) Melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Paragraf 3

RUPS

Pasal 32

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 33

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/ atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4

Dewan Pengawas dan Komisaris

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tunjuk dari:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi secara terbuka.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 44

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 45

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 47

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 49

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 54

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 55

- (1) Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Paragraf 5

Direksi

Pasal 56

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
- (2) Pengurusan oleh Direksi terhadap BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 57

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 58

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata I;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 59

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 61

- (1) Calon Direksi yang akan diangkat dan dilantik harus menyusun kontrak kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama masa jabatannya.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. paparan visi, misi, strategi, dan rencana kerja yang disampaikan pada saat UKK; dan/atau
 - b. penyesuaian terhadap kebutuhan pencapaian kinerja dan kondisi BUMD.
- (3) Kontrak kinerja memuat indikator dan target kinerja yang terukur, yang dapat dinilai melalui:
 - a. tingkat kesehatan BUMD;
 - b. capaian target usaha dan pelayanan; dan
 - c. inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan Daerah.

Pasal 62

- (1) Kontrak kinerja menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama masa jabatannya.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan secara berkala.

Pasal 63

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 65

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 66

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan penilaian, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, BUMD, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 69

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 72

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengelolaan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 76

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Pegawai BUMD

Pasal 77

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 78

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan RKA BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (5) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara non tunai.
- (6) Penghasilan pegawai BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 81

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 82

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 83

Satuan pengawas intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 84

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 87

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekinerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 88

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian pelaksanaannya; manajemen dan
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 89

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Pengaturan dalam pelaksanaan fungsi komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis BUMD

Pasal 90

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditor.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dengan memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 91

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kinerja.

Pasal 92

- (1) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelaahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kinerja.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga atau Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 93

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kinerja sejak disampaikan.
- (2) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rancangan Rencana bisnis yang telah disetujui atau dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian terkait/Lembaga Non Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
RKA BUMD

Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kinerja dan anggaran tahunan.

Pasal 95

- (1) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan penelaahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kinerja.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga atau Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 96

- (1) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai, untuk disetujui bersama paling lama 15 (lima belas) hari kinerja sejak disampaikan.
- (2) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kinerja sejak disampaikan.
- (3) Rancangan RKA yang telah di setujui atau dianggap telah di setujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian terkait/Lembaga Non Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 97

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Pasal 98

Perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan rencana bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 99

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 4

Perubahan RKA BUMD

Pasal 100

- (1) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 101

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Operasional BUMD

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 102

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi, dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 103

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi perekonomian nasional; dan
 - f. BUMD dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 104

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 105

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Pasal 106

- (1) Laporan triwulan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kinerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kinerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 107

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Audit Independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 108

Laporan triwulanan dan laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Pasal 109

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kinerja setelah diterima.
- (2) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kinerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM atau RUPS.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 110

- (1) Laporan tahunan BUMD bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4

Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 111

Laporan tahunan BUMD bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB IX

PENGUNAAN LABA BUMD

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 112

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk antara lain:

- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 113

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 114

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 115

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Dalam hal terdapat kerugian pada BUMD, tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan.

Pasal 116

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 117

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba BUMD untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 118

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 119

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. dilarang melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Pasal 120

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, pengawasan, dan akuntabilitas, anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sebagai satu kesatuan dengan BUMD induk.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 121

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 124

- (1) BUMD yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 125

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. sesuai dengan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 126

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 127

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah, dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

Pasal 129

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

BAB XIII
RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM,
Bagian Kesatu
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 130

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 131

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Paragraf 3
Masa Transisi Restrukturisasi

Pasal 132

Dalam hal BUMD sedang dilakukan restrukturisasi, dan masa jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi berakhir, dilarang untuk mengadakan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi baru sampai dengan proses restrukturisasi selesai.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Hukum BUMD

Pasal 133

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Pasal 134

- (1) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian bentuk hukum;
 - b. kewajiban; dan
 - c. kekayaan BUMD.
- (3) Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMBUBARAN BUMD

Pasal 135

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 136

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 137

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV KEPAILITAN BUMD

Pasal 139

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 140

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 141

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Bagian Kesatu Pembinaan BUMD

Pasal 142

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 143

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 144

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b bertugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kinerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan BUMD

Pasal 145

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 146

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. BUMD itu sendiri;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 147

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 mencakup paling sedikit:

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis;
- b. pelaksanaan RKA Perusahaan;
- c. pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau kegiatan strategis lainnya;
- d. pelaksanaan penugasan khusus oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD;
- e. pelaksanaan penyertaan modal daerah, baik berupa uang maupun barang;
- f. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
- g. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
- h. penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- i. pelaksanaan keputusan RUPS atau KPM; dan
- j. tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 148

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 149

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 150

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan BUMD oleh KPM untuk perusahaan umum Daerah atau RUPS pada perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas BUMD dengan menggunakan jasa auditor atau konsultan independen yang kompeten.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan BUMD yang telah diaudit dengan pendapat kualifikasi “wajar tanpa pengecualian” atau kualifikasi “wajar dengan pengecualian” oleh akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 151

- (1) Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja BUMD untuk tahun yang telah berjalan dengan minimal 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta DPRD

Pasal 152

- (1) DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMD dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembahasan dan persetujuan atas pendirian, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD;
 - b. penelaahan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memuat kinerja dan kontribusi BUMD;
 - c. permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan BUMD; dan
 - d. pemberian rekomendasi kepada Bupati atas hasil pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SISTEM INFORMASI

Pasal 153

- (1) Laporan kinerja BUMD disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pengelolaan, penyampaian, dan pemantauan laporan kinerja BUMD secara digital, yang disusun secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahun.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian laporan;
 - b. memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja BUMD;
 - c. menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - d. mendukung pelaksanaan pengawasan kinerja BUMD secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pengawasan kinerja BUMD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai:
 - a. pencapaian target kinerja;
 - b. tingkat kesehatan keuangan dan operasional; dan
 - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjamin efektivitas pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. sistem pendukung lainnya; dan
 - c. sumber daya manusia yang kompeten.
- (6) Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi BUMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

BUMD dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

- (1) Produk Hukum Daerah yang mengatur BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

FX PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah membentuk Badan usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kinerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, dan profesionalisme yang rendah, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Bahwa keberadaan BUMD yang ada di Kabupaten Wonogiri memerlukan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMD, karena BUMD yang ada saat ini didasarkan pada peraturan pendiriannya yang bersifat parsial belum terdapat unifikasi peraturan dalam pengelolaannya. Keberadaan BUMD di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam pengelolaan BUMD sehingga setiap kebijakan dan tindakan pengelola BUMD memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan taraf hidup rakyat serta bagi peningkatan perekonomian Daerah, bukan semata mata untuk kepentingan BUMD itu sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah penguasaan sumber daya ekonomi oleh sekelompok orang atau pihak tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu, serta mendorong kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan secara tepat guna dan berdaya guna, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dipantau, dan diawasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Setiap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD wajib diungkapkan secara jujur dan tepat waktu, kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menghendaki setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap organ BUMD bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan wewenangnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pertanggung jawaban” adalah setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang untuk pembangunan di daerah, khusus dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD dilakukan dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang, sehingga setiap kebijakan dan keputusan bisnis BUMD mempertimbangkan kelangsungan usaha jangka panjang, stabilitas keuangan, serta dampak sosial dan lingkungan secara berimbang.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah asas yang menghendaki pengelolaan BUMD memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. BUMD wajib menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan keputusan bagi perusahaan umum Daerah dilaksanakan dalam KPM, sedangkan untuk perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan dalam RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis BUMD” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut business plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp 1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) pemerintah Daerah $51\% \times \text{Rp } 1.000 = \text{Rp } 510,-$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf c

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan Keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam Upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...